



LAPORAN AKTUALISASI
PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
ANGKATAN 1 TAHUN 2018

**Optimalisasi Kompetensi Calon Peneliti dalam Penulisan Karya
Tulis Ilmiah di Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI**

Oleh :

AULIA FITRI, S.Ip., M.Si. (Han)

NIP. 198805192018012002

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

2018

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN HASIL AKTUALISASI PESERTA PELATIHAN DASAR CPNS GOLONGAN III SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI ANGKATAN I TAHUN 2018

Nama : Aulia Fitri
NIP : 19880518 201801 2 002
Jabatan : Calon Peneliti

Bogor, 2 Oktober 2018

Mengetahui,
Coach



DR. Ujianto Singgih P., M.Si
NIP 19641119 199003 1 003

Menyetujui,
Mentor



Drs. Ahmad Budiman, M.Pd
NIP 19690422 199703 1 004

DAFTAR ISI

Bagian I Pendahuluan

A. Latar Belakang	1
1. Tupoksi Organisasi	1
2. Tupoksi Jabatan Peserta	2
3. Deskripsi Isu	2
B. Nilai-Nilai Organisasi	3
C. Tujuan	4

Bagian II Capaian Pelaksanaan Aktualisasi

1. Penjelasan Perubahan	5
2. Capaian Pelaksanaan Aktualisasi	6
3. Analisis Manfaat dan Dampak	6
4. Tantangan/Hambatan	9

Bagian III Jadwal Pelaksanaan Aktualisasi

1. Matrik Jadwal Pelaksanaan Aktualisasi	10
--	----

Bagian IV Penutup

A. Kesimpulan	13
---------------------	----

LAMPIRAN

- I. Matrik Pelaksanaan Aktualisasi
- II. Lembar Testimoni
- III. Lembar Mentor dan Coach
- IV. Lampiran Kegiatan 1: Penentuan Isu Tulisan
- V. Lampiran Kegiatan 2: Pengumpulan Referensi Tulisan
- VI. Lampiran Kegiatan 3: Pembimbingan KTI
- VII. Lampiran Kegiatan 4: Pembimbingan Metodologi
- VIII. Lampiran Kegiatan 5: Pembimbingan Penyajian Presentasi
- IX. Lampiran Kegiatan 6: Penulisan KTI melalui Jurnal Politica
- X. Lampiran Output Kegiatan

BAGIAN I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Tupoksi Organisasi

Badan Keahlian DPR RI memiliki tugas mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang keahlian, sesuai dengan Peraturan Presiden No.27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keahlian DPR RI tersebut, maka dibentuk pusat-pusat yaitu:

1. Pusat Perancangan Undang-Undang (UU) dengan tugas pokok memberikan dukungan keahlian pada perancangan UU.
2. Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dengan tugas pokok memberikan dukungan keahlian pada pemantauan pelaksanaan UU dan pemberian keterangan DPR untuk persidangan Mahkamah Konstitusi.
3. Pusat Kajian Anggaran dengan tugas pokok memberikan dukungan keahlian pada analisis anggaran.
4. Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara dengan tugas pokok memberikan dukungan keahlian pada analisis akuntabilitas keuangan negara.
5. Pusat Penelitian dengan tugas pokok memberikan dukungan keahlian pada pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan melalui penelitian, pengkajian, dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Berdasarkan peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI No.6 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Peraturan Sekretariat Jenderal No. 2 Tahun 2016, maka Pusat Penelitian mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penelitian untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Pusat Penelitian menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan evaluasi rencana strategis Pusat Penelitian;
- b. Perumusan evaluasi program kerja tahunan Pusat Penelitian;
- c. Perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Pusat Penelitian;
- d. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Pusat Penelitian;
- e. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam pelaksanaan pengkajian dan penelitian;
- f. Pelaksanaan kebijakan di bidang dukungan penelitian;

- g. Pelaksanaan dukungan evaluasi penelitian;
- h. Pelaksanaan kegiatan pengkajian dan penelitian;
- i. Pelaksanaan tata usaha penelitian;
- j. Penyusunan laporan kinerja Pusat Penelitian;
- k. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Badan Keahlian.

Adapun Visi Pusat Penelitian adalah “menjadi Pusat Penelitian yang profesional, netral, andal, dan akuntabel dalam mendukung terwujudnya parlemen modern”.

Sedangkan Misi Pusat Penelitian adalah:

- I. Mengoptimalkan dukungan keahlian melalui kegiatan penelitian yang profesional, netral, dan akuntabel.
- II. Memberikan dukungan keahlian melalui kegiatan pengkajian yang profesional, netral, dan akuntabel.
- III. Melakukan pengembangan kepakaran dan kompetensi yang andal.

2. Tupoksi Jabatan Peserta

Sebagai calon peneliti yang ditempatkan di Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI untuk mengisi jabatan Peneliti Pertama, maka Tugas dan fungsi Peneliti Pertama adalah sebagai berikut:

- I. Melakukan penelitian mengenai perkembangan isu-isu kedewanan Undang-Undang (legislasi), Anggaran, dan Pengawasan.
- II. Melakukan analisis dan kajian-kajian mengenai kedewanan (Undang-Undang (legislasi), Anggaran, dan Pengawasan)
- III. Membuat karya tulis ilmiah sesuai dengan kebutuhan dewan dalam rangka proses pembahasan Undang-Undang, Anggaran, dan Pengawasan
- IV. Melaksanakan tugas lain terkait yang diberikan oleh atasan

3. Deskripsi Isu

Salah satu tugas utama peneliti di lingkungan Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI adalah melakukan kegiatan penelitian dan pengkajian sebagai bentuk dukungan keahlian terhadap wewenang dan tugas DPR RI. Kondisi yang terjadi saat ini adalah masih terdapat perbedaan standar kualitas penulisan karya tulis ilmiah di kalangan calon peneliti. Selain itu, terkait dengan adaptasi calon peneliti, maka diperlukan adanya penyetaraan kompetensi untuk mengarahkan kualitas penulisan karya tulis ilmiah yang sesuai standar baik dari segi substansi, teknik penulisan, metodologi dan cara penyampaian atau kemampuan presentasi. Masalah lain yang terjadi adalah kurangnya relevansi atau kesesuaian antara penulisan karya tulis ilmiah di lingkungan Pusat Penelitian dengan permasalahan yang menjadi pembahasan dewan. Oleh karena

itu, isu yang diajukan adalah masih belum optimalnya kompetensi calon peneliti dalam penulisan karya tulis ilmiah, sebagaimana diuraikan berikut ini:

Rumusan Isu:

Belum optimalnya kompetensi calon peneliti dalam penulisan karya tulis ilmiah di Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.

Penyebab/Akar Masalah:

- Masih terdapat perbedaan standar kualitas penulisan karya tulis ilmiah di kalangan calon peneliti
- Perlunya penyetaraan kompetensi antar calon peneliti di Pusat Penelitian
- Kurangnya relevansi atau kesesuaian antara penulisan karya tulis ilmiah di lingkungan pusat penelitian dengan permasalahan yang menjadi pembahasan dewan
- Belum maksimalnya pelaksanaan mekanisme pembahasan dan pembimbingan topik kajian penulisan karya ilmiah dalam kerangka budaya akademik di lingkungan Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.

Apabila permasalahan tersebut tidak ditindaklanjuti, maka akan mengganggu profesionalitas calon peneliti dalam menjalankan pencapaian tugas dari Pusat Penelitian yaitu melaksanakan pengkajian dan penelitian untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dalam kaitan dengan dukungan teoritik dari mata pelatihan dasar CPNS golongan III, isu ini utamanya terkait dengan mata ajar komitmen mutu dan akuntabilitas karena berhubungan dengan peningkatan kompetensi.

B. Nilai-Nilai Organisasi

Nilai-nilai organisasi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI tertuang dalam Peraturan Sekretaris Jenderal (Persekjen) No.03/PER-SEKJEN/2012 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI pasal III yang menyatakan bahwa nilai-nilai dasar PNS Setjen dan BK DPR RI adalah: Religius, Akuntabilitas, Profesional, dan Integritas (RAPI).

Sikap Religius diwujudkan dalam melalui tindakan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sikap Akuntabilitas diwujudkan melalui tindakan:

- (1) bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan fungsinya,
- (2) bekerja sesuai dengan standar kerja yang ditetapkan,
- (3) memberikan teladan bagi lingkungan kerja, dan
- (4) memelihara dan memanfaatkan sarana dan prasarana kedinasan sesuai dengan peruntukannya.

Sikap Profesional diwujudkan dalam bentuk:

- (1) mengembangkan etos kerja untuk meningkatkan kinerja Setjen dan BK DPR RI,
- (2) bekerja dengan inisiatif, inovatif, dan responsif, dalam rangka meningkatkan kinerja Setjen dan BK DPR RI,
- (3) berorientasi pada peningkatan kualitas kerja, dan/atau

(4) memiliki dan berusaha meningkatkan kompetensi dalam melaksanakan pekerjaan.

Sikap Integritas diwujudkan melalui tindakan:

- (1) jujur dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai PNS,
- (2) menjunjung tinggi harkat, martabat, dan kehormatan Setjen dan BK DPR RI, (3) menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- (4) tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
- (5) tidak merugikan orang lain dan negara,
- (6) menjaga informasi yang bersifat rahasia, dan
- (7) menghormati perbedaan, tidak diskriminatif, dan tidak mengintimidasi rekan kerja.

C. Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan aktualisasi dari isu yang di tetapkan yaitu, optimalisasi kompetensi calon peneliti dalam penulisan karya tulis ilmiah di Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, adalah untuk penyetaraan kompetensi penulisan karya tulis ilmiah di kalangan calon peneliti, agar tercipta kesesuaian antara penulisan karya tulis ilmiah di lingkungan pusat penelitian dengan permasalahan yang menjadi pembahasan dewan, melalui implementasi nilai-nilai dasar ASN khususnya Komitmen Mutu dan Manajemen ASN.

BAGIAN II

CAPAIAN PELAKSANAAN AKTUALISASI

Isu: Optimalisasi kompetensi calon peneliti dalam penulisan karya tulis ilmiah di Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI

1. Penjelasan Perubahan

Isu, kegiatan dan tahapan kegiatan dalam pelaksanaan aktualisasi Optimalisasi kompetensi calon peneliti dalam penulisan karya tulis ilmiah di Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI tidak mengalami perubahan, hanya saja waktu pelaksanaan sedikit mundur dari rencana karena kendala penyesuaian waktu dan kesibukan di lingkungan pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.

Kegiatan pertama, yaitu penentuan isu tulisan berjalan sesuai rencana awal rencana kegiatan yaitu di minggu ke-4 Mei hingga minggu ke-1 Juni 2018. Hal yang sama juga berlaku untuk kegiatan kedua, yaitu pengumpulan referensi tulisan yang berlangsung sesuai rencana awal yakni di minggu ke-4 Mei hingga Minggu ke-4 Juni 2018.

Mulai kegiatan ke-3, terdapat perubahan waktu pelaksanaan kegiatan. Kegiatan ke-3 adalah pembimbingan Karya Tulis Ilmiah yang ditargetkan dilaksanakan pada minggu pertama bulan Juli 2018. Pada pelaksanaannya, kegiatan ke-3 memakan waktu dua minggu dikarenakan kegiatan pembimbingan KTI dilaksanakan pada akhir minggu pertama, sedangkan tuntutan output dari kegiatan ini adalah draft penulisan tahap pertama yang membutuhkan waktu satu minggu lagi.

Perubahan waktu pelaksanaan kegiatan juga terjadi pada kegiatan ke-4 (pembimbingan metodologi) dan kegiatan ke-5 (pembimbingan penyajian presentasi) yang dilaksanakan secara parallel karena faktor kesediaan narasumber, serta penugasan penelitian ke lapangan pada minggu pertama dan kedua bulan Agustus. Kegiatan ke-4 yaitu pembimbingan metodologi dilaksanakan pada minggu ketiga bulan Juli. Walaupun sesuai target awal rencana penyelesaian, namun kegiatan pembimbingan metodologi baru berlangsung di akhir minggu. Adapun alokasi waktu pembuatan output kegiatan pembimbingan metodologi terlaksana pada minggu ketiga Agustus karena adanya pelaksanaan kegiatan ke-5 yaitu pembimbingan presentasi dan penugasan penelitian ke daerah.

Kegiatan ke-5, yaitu pembimbingan presentasi dilaksanakan pada akhir minggu keempat Juli 2018, namun karena terdapat penugasan penelitian lapangan di minggu pertama dan kedua bulan Agustus, maka pengerjaan output pembimbingan presentasi terlaksana pada minggu keempat bulan Agustus. Sebagai konsekuensi, kegiatan ke-6 yaitu penulisan karya tulis ilmiah melalui jurnal politica yang ditargetkan selesai pada minggu ke-2 September 2018, bergeser ke minggu ke-4 September 2018.

Walaupun terjadi perubahan pelaksanaan waktu yang mundur dua minggu dari target awal rencana penyelesaian, tetapi realisasi kegiatan aktualisasi

dalam optimalisasi pengembangan kompetensi Karya Tulis Ilmiah untuk calon peneliti berjalan dengan lancar.

2. Capaian Pelaksanaan Aktualisasi

Sebagaimana tertuang pada **Lampiran 1. Matrik Pelaksanaan Aktualisasi**

3. Analisis Manfaat dan Dampak

a) Manfaat

1) Individu Peserta

Secara umum, pembimbingan dalam peningkatan kompetensi menulis karya tulis ilmiah bagi peserta yang merupakan calon peneliti dapat memberikan pemahaman konsep dasar penulisan karya tulis ilmiah. Calon peneliti juga dapat memahami dan menguasai keterampilan membaca yang efektif dengan melakukan kajian kepustakaan yang ada relevansinya dengan topik yang hendak dibahas. Calon peneliti juga menjadi terlatih menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber, mengambil intisarinya, dan mengembangkannya ke tingkat pemikiran yang lebih matang. Selain itu, calon peneliti dapat meningkatkan keterampilan dalam mengorganisasi dan menyajikan data dan fakta secara jelas dan sistematis.

Secara khusus, calon peneliti dapat mengetahui, memahami dan mampu mengimplementasikan teori, konsep dan langkah-langkah penulisan karya ilmiah ke dalam bentuk karya tulis seperti kajian, jurnal, artikel dan buku dengan topik yang disesuaikan dengan pembahasan kedewanan di lingkungan DPR RI.

Secara keseluruhan, dalam kegiatan aktualisasi yang bertujuan untuk menyetarakan kompetensi calon peneliti dalam penulisan karya tulis ilmiah, mata pelatihan dasar mengenai nilai-nilai dasar ASN serta peran dan fungsi ASN dalam NKRI juga diaktualisasikan. Dalam hal ini, rangkaian kegiatan pembimbingan penulisan KTI mencerminkan manajemen ASN serta komitmen mutu. Pencarian sumber referensi tulisan ke berbagai perpustakaan di instansi lain, serta pelibatan unit-unit lain dalam rangkaian proses kegiatan telah mengaktualisasikan WoG. Proses menulis karya tulis ilmiah yang orisinal mencerminkan nilai anti korupsi. Adapun nilai-nilai akuntabilitas dan etika publik tercermin dalam serangkaian konsultasi dan komunikasi dengan koordinator bidang selaku atasan. Nantinya, jurnal yang telah diterbitkan dapat menunjang kinerja kedewanan yang juga mengaktualisasikan nilai pelayanan publik.

2) Pimpinan Langsung/Unit Kerja

Kegiatan aktualisasi melalui peningkatan kompetensi penulisan karya tulis ilmiah telah menghidupkan budaya akademik melalui pembahasan dan pembimbingan topik kajian yang sesuai dengan

kebutuhan kedewanan di lingkup unit kerja. Melalui kegiatan aktualisasi ini juga, terbentuk mekanisme model penulisan jurnal melalui pembimbingan konten yang terkait pembahasan dewan, dimana penulis (calon peneliti) yang akan menerbitkan tulisannya mempresentasikannya terlebih dahulu ke dewan redaksi dan melalui proses pembimbingan internal sehingga menciptakan budaya akademik di lingkungan Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Adapun model penulisan jurnal bagi calon peneliti adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Model Penulisan Jurnal untuk Calon Peneliti

Secara singkat, model penulisan karya tulis ilmiah berupa jurnal untuk calon peneliti terdiri dari 5 tahapan. Pertama, penentuan judul tulisan. Pada tahapan ini calon peneliti perlu mendiskusikan usulan topik pembahasan penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang menjadi pembahasan kedewanan. Diskusi dilakukan di internal kebidangan masing-masing. Adapun hal yang dihasilkan dari diskusi penentuan isu adalah draft rancangan penulisan dengan penetapan isu atau itopik yang relevan dengan pembahasan kedewanan.

Kedua, Pengumpulan referensi. Pada tahapan ini, calon peneliti secara mandiri melakukan pencarian sumber referensi tulisan baik berupa buku, artikel, jurnal, atau penelitian terdahulu. Tujuan dari pengumpulan referensi adalah untuk menunjang data penelitian berupa konsep, teori dan data-data lainnya, juga untuk memastikan unsur kebaruan dari tulisan yang akan dibahas dalam penulisan jurnal. Adapun yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah daftar referensi yang akan digunakan dalam penulisan jurnal.

Ketiga, Pembimbingan karya tulis ilmiah dan substansi tulisan. Pembimbingan dapat dilakukan baik secara formal maupun informal dengan memanfaatkan keahlian para peneliti senior yang memiliki keahlian di bidang penulisan KTI, penguasaan metodologi dan penyajian presentasi. Kegiatan ini penting bagi calon peneliti agar memiliki kesetaraan kompetensi khususnya dalam penulisan karya ilmiah. Adapun yang dihasilkan dari tahapan ini adalah rancangan draft tulisan dari tahap ke tahap yang telah disesuaikan dengan kaidah karya ilmiah.

Keempat, presentasi draft tulisan. Presentasi draft tulisan naskah jurnal dilakukan di dewan redaksi jurnal sebelum naskah disubmit ke redaksi. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menjaga kualitas penulisan karya ilmiah dan juga membangun budaya akademik di lingkungan pusat penelitian. Adapun yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah masukan serta kritik membangun bagi kualitas penulisan KTI bagi calon peneliti.

Kelima, revisi dan finalisasi. Pada tahapan ini calon peneliti melakukan perbaikan atas tulisan yang akan disubmit ke redaksi jurnal. Apabila kegiatan revisi telah rampung dilaksanakan, maka dapat dilakukan submisi jurnal ke dewan redaksi untuk selanjutnya diproses dalam mekanisme internal redaksi jurnal.

Kegiatan habituasi tersebut khususnya mencerminkan aktualisasi nilai komitmen mutu, dalam arti, jurnal yang diterbitkan telah melalui proses pembimbingan baik secara konten yang memiliki kesesuaian dengan pembahasan dewan, maupun secara kaidah penulisan KTI.

3) Unit Organisasi (UPT)

Pelaksanaan aktualisasi peningkatan kompetensi penulisan karya tulis ilmiah yang sesuai standar telah mendukung salah satu fungsi Pusat Penelitian yaitu koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Pusat Penelitian. Selain itu, hal ini juga mencerminkan aktualisasi nilai komitmen mutu dan manajemen ASN.

4) Stakeholders

Bagi para stakeholders di lingkungan DPR RI, yaitu para anggota dewan, karya tulis ilmiah yang memuat kajian dengan topik yang menjadi pembahasan dewan akan mendukung kinerja kedewanan secara lebih maksimal. Dalam hal ini, aktualisasi nilai pelayanan publik dapat terlaksana.

b) Dampak

Penyetaraan kompetensi penulisan karya tulis ilmiah bagi calon peneliti penting untuk dilakukan, terutama untuk dukungan keahlian calon

peneliti itu sendiri yang tugas utamanya adalah menghasilkan karya ilmiah. Apabila nilai-nilai dasar ASN serta pengetahuan atas kedudukan dan peran ASN dalam NKRI tidak diaplikasikan pada rangkaian kegiatan yang dilaksanakan, maka dampaknya profesionalitas calon peneliti dalam menjalankan pencapaian tugas pelaksanaan pengkajian dan penelitian untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

4. Tantangan/Hambatan

Terdapat berbagai tantangan dan hambatan baik secara eksternal maupun internal dalam pelaksanaan kegiatan aktualisasi ini.

Hambatan eksternal

- Menyesuaikan waktu pembimbingan dengan kesibukan para narasumber/pemateri.
- Pada kegiatan pencarian referensi, koleksi buku-buku khususnya bidang pertahanan di lingkungan perpustakaan DPR RI masih belum memadai.

Hambatan internal

- Menyesuaikan target penyelesaian penulisan jurnal dengan target penyelesaian tugas-tugas lainnya.

Berbagai hambatan baik eksternal maupun internal tersebut, kemudian dapat diatasi dengan pengaturan manajemen waktu dan menjaga komunikasi yang baik dengan atasan, terutama terkait waktu target penyelesaian tugas.

BAGIAN III
JADWAL PELAKSANAAN AKTUALISASI

Matrik Jadwal Pelaksanaan Aktualisasi

No	Kegiatan/ Tahapan Kegiatan	MEI				JUNI				JULI				AGUSTUS				SEPTEMBER																						
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV																			
1.	Menentukan Isu Tulisan	PELAKSANAAN LATSAR CPNS GOLONGAN III SETJEN & BK DPR RI				CUTI BERSAMA HARI RAYA IDUL FITRI																																		
	a. Konsultasi dengan atasan																																							
	b. Berdiskusi dengan peneliti di bidang penelitian																																							
	c. Memantau perkembangan pembahasan kedewanan																																							
	d. Melaporkan hasil penentuan isu kepada atasan																																							
2.	Pengumpulan referensi isu tulisan																																							
	a. Konsultasi dengan atasan																																							
	b. Melakukan literature review																																							
	c. Melakukan review kajian terdahulu																																							
	d. Melaporkan dan mendiskusikan hasil review dengan atasan																																							
3.	Pembimbingan penulisan karya tulis ilmiah																																							
	a. Konsultasi dengan atasan																																							
	b. Menghubungi rekan-rekan peneliti bidang & lintas bidang																																							
	c. Mengontak Narasumber/Pemateri Ahli																																							

No	Kegiatan/ Tahapan Kegiatan	MEI				JUNI				JULI				AGUSTUS				SEPTEMBER			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
	d. Mengadakan forum pembimbingan penulisan karya tulis ilmiah																				
	e. Melaporkan hasil kegiatan pada atasan																				
4.	Pembimbingan metodologi penelitian																				
	a. Konsultasi dengan atasan																				
	b. Menghubungi rekan-rekan peneliti bidang & lintas bidang																				
	c. Mengontak Narasumber/Pemateri ahli																				
	d. Mengadakan forum pembimbingan metodologi Penelitian																				
	e. Melaporkan hasil kegiatan pada Koordinator Bidang																				
5.	Pembimbingan presentasi																				
	a. Konsultasi dengan atasan																				
	b. Menghubungi rekan-rekan peneliti lintas bidang																				
	c. Mengontak Narasumber/Pemateri ahli																				
	d. Mengadakan forum pembimbingan presentasi																				
	e. Melaporkan hasil kegiatan pada atasan																				
6.	Penulisan karya tulis ilmiah melalui Jurnal Politica																				

No	Kegiatan/ Tahapan Kegiatan	MEI				JUNI				JULI				AGUSTUS				SEPTEMBER			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
	a. Pembimbingan substansi draft tulisan																				
	b. Presentasi draft tulisan di redaksi internal																				
	c. Revisi draft penulisan																				
	d. Finalisasi draft hasil koreksi																				



BAGIAN IV PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1) Rumusan Isu: Belum optimalnya kompetensi calon peneliti dalam penulisan karya tulis ilmiah di Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI

a. Kegiatan Ke-1: Menentukan Isu Tulisan

Pada kegiatan ini, mata pelatihan yang diaktualisasikan adalah; pertama, etika publik. Dalam menentukan isu tulisan, saya berkonsultasi dengan koordinator bidang, lalu mengajukan usulan isu dalam diskusi bersama rekan rekan peneliti di bidang politik luar negeri puslit untuk mendapat masukan, sehingga dalam hal ini saya tidak bertindak sendiri dalam mengambil keputusan dan mengikuti prosedur yang berlaku. Kedua, WoG, komitmen mutu, dan pelayanan publik. Untuk keperluan relevansi tulisan dengan pembahasan dewan, saya berkoordinasi dengan Sekretariat Komisi I DPR RI untuk memantau rapat-rapat dewan khususnya pada bidang pertahanan dan keamanan. Ketiga, akuntabilitas. Isu yang sudah dipilih kemudian dituangkan dalam draft rancangan penulisan tahap awal yang dilaporkan kepada Koordinator Bidang.

b. Kegiatan Ke-2: Pengumpulan referensi isu tulisan

Pada tahap pengumpulan referensi, mata pelatihan yang diaktualisasikan adalah: pertama, etika publik. Dalam memulai kegiatan ini saya berkonsultasi dengan Koordinator Bidang dan meminta masukan terkait penggunaan referensi yang relevan dan berkualitas. Kedua, WoG. Selanjutnya saya berhubungan dengan perpustakaan DPR RI, Perpustakaan Nasional, Pusat Data Dokumentasi Ilmiah (PDII) LIPI, dan pusat data ilmiah lainnya untuk mencari referensi buku agar dapat melakukan *literature review* dari buku-buku yang akan digunakan, termasuk teori-teori yang akan digunakan. Ketiga, komitmen mutu & anti korupsi. Dilakukan penelusuran terkait penelitian terdahulu dengan isu yang serupa agar dapat dibuat perkembangan penelitian dan penelitian yang dihasilkan memiliki kebaruan sehingga terhindar dari plagiarisme. Keempat, akuntabilitas. Memberikan laporan temuan-temuan teori dan review kepada Koordinator Bidang.

c. Kegiatan Ke-3: Pembimbingan teknik penulisan karya tulis ilmiah

Dalam kegiatan ini, mata pelatihan yang diaktualisasikan adalah: pertama, etika publik. Dilakukan konsultasi dengan Koordinator Bidang dan meminta izin untuk mengajukan kegiatan pembimbingan penulisan KTI untuk calon peneliti. Kedua, WoG. Menghubungi rekan-rekan peneliti di bidang dan lintas bidang untuk mengikuti pembimbingan serta mengontak narasumber di lingkungan pusat penelitian untuk mengadakan pembimbingan KTI. Ketiga, komitmen mutu dan manajemen ASN. Diadakan pembimbingan dalam rangka peningkatan kompetensi peneliti dalam penulisan karya tulis ilmiah. Keempat, akuntabilitas. Hasil pembimbingan dituangkan dalam draft penulisan, dan hasil kegiatan pembimbingan dilaporkan kepada Koordinator Bidang.

d. Kegiatan Ke-4: Pembimbingan metodologi untuk diterapkan pada penelitian.

Mata pelatihan yang diaktualisasikan dalam kegiatan ini adalah: pertama, etika publik. Dilakukan konsultasi dengan koordinator bidang mengenai ajuan kegiatan pembimbingan metodologi penelitian untuk calon peneliti. Kedua, WoG. Menghubungi rekan-rekan peneliti baik di bidang dan lintas bidang untuk mengikuti pembimbingan serta mengontak narasumber di lingkungan pusat penelitian untuk mengadakan pembimbingan metodologi. Ketiga, komitmen Mutu dan manajemen ASN. diadakan pembimbingan dalam rangka peningkatan kompetensi peneliti dalam metodologi karya tulis ilmiah. Keempat, akuntabilitas. Hasil pembimbingan dituangkan dalam draft penulisan tahap ke dua. Selanjutnya hasil kegiatan pembimbingan dilaporkan kepada Koordinator Bidang.

e. Kegiatan ke-5: Pembimbingan presentasi

Dalam kegiatan ini, mata pelatihan yang diaktualisasikan adalah: pertama, etika publik. melakukan konsultasi dengan Koordinator Bidang dan meminta izin untuk mengajukan kegiatan pembimbingan presentasi untuk calon peneliti. Kedua, WoG. menghubungi rekan-rekan peneliti lintas bidang untuk mengikuti pembimbingan serta mengontak narasumber di lingkungan pusat penelitian untuk mengadakan pembimbingan presentasi. Ketiga, komitmen mutu & manajemen ASN. Diadakan pembimbingan dalam rangka peningkatan kompetensi peneliti dalam melakukan presentasi. Keempat, akuntabilitas. Hasil pembimbingan dituangkan penyusunan presentasi draft penulisan KTI. Selanjutnya hasil kegiatan pembimbingan dilaporkan kepada Koordinator Bidang.

f. Kegiatan Ke-6: Penulisan karya tulis ilmiah melalui Jurnal Politica

Pada kegiatan yang terakhir ini, mata pelatihan yang diaktualisasikan adalah: pertama, komitmen mutu dan manajemen ASN. Setelah melalui berbagai proses peningkatan kompetensi melalui serangkaian pembimbingan terkait karya tulis ilmiah, metodologi dan presentasi, maka kompetensi tersebut dipraktekan dalam penulisan karya tulis ilmiah dengan media Jurnal Politica. Kedua, WoG. Draft jurnal dengan isu yang telah diselaraskan dengan pembahasan kedewanan melalui proses pembimbingan oleh internal reviewer dan dipresentasikan. Ketiga, komitmen mutu, WoG dan anti korupsi. Masukan dari internal reviewer ditujukan untuk memastikan ketepatan penggunaan gaya selingkung, kesesuaian standar karya tulis ilmiah, metodologi dan pengecekan plagiarisme. Setelah melakukan perbaikan berdasarkan masukan internal reviewer, naskah akan dikoreksi oleh mitra bestari atau peer reviewer dari pihak luar untuk penelaahan lebih lanjut mengenai kelayakan penerbitan. Keempat, pelayanan publik. Apabila telah diterbitkan, tulisan dalam jurnal politica akan lebih maksimal dalam mendukung kinerja kedewanan.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Matrik Pelaksanaan Aktualisasi

1) Isu: Belum optimalnya kompetensi calon peneliti dalam penulisan karya tulis ilmiah di Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output / Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Tusi/Tujuan Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Menentukan Isu Tulisan	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Konsultasi dengan Koordinator Bidang untuk mengajukan usulan isu tulisan ✓ Berdiskusi dengan peneliti di bidang penelitian ✓ Memantau perkembangan pembahasan kedewanan khususnya di Komisi I ✓ Melaporkan hasil penentuan isu kepada mentor 	Draft rancangan penulisan dengan penetapan isu atau topik yang relevan dengan pembahasan kedewanan sehingga terdapat keselarasan/relevansi karya tulis ilmiah peneliti dengan kedewanan	Dalam menentukan isu karya tulis ilmiah, langkah pertama yang saya lakukan adalah berkonsultasi dengan Koordinator Bidang, lalu mengajukan usulan isu dalam diskusi bersama rekan rekan peneliti di bidang politik luar negeri puslit untuk mendapat masukan, sehingga dalam hal ini saya tidak bertindak sendiri dalam mengambil keputusan dan mengikuti prosedur yang berlaku (Etika Publik). Saya juga berkoordinasi dengan Sekretariat Komisi I DPR RI untuk memantau rapat-rapat dewan khususnya pada bidang pertahanan dan keamanan (WoG). Sehingga isu yang akan saya tulis memiliki relevansi dengan pembahasan dewan. (komitmen mutu-pelayanan publik). Isu yang sudah dipilih kemudian dituangkan dalam draft rancangan penulisan tahap	Dengan melakukan penentuan isu yang disesuaikan dengan pembahasan dewan, maka akan mendukung pencapaian tugas pusat penelitian yaitu melaksanakan pengkajian dan penelitian untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Juga salah satu fungsi Pusat Penelitian yaitu koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Pusat Penelitian	Dengan melakukan penentuan isu yang diselarskan dengan kinerja dan kebutuhan kedewanan, maka dapat memperkuat nilai organisasi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI yaitu Profesional dan Integritas.

				awal yang dilaporkan kepada Koordinator Bidang (Akuntabilitas).		
2	Pengumpulan referensi isu tulisan	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Konsultasi dengan Koordinator Bidang ✓ Melakukan literature review dari buku-buku referensi yang akan digunakan ✓ Melakukan review dari kajian terdahulu terkait isu yang sama ✓ Melaporkan dan mendiskusikan hasil review dengan Koordinator Bidang 	Laporan daftar referensi penulisan yang sesuai dari segi aturan gaya selingkung, dan penggunaan referensi berupa buku dan jurnal yang relevan.	Pada tahap pengumpulan referensi, saya berkonsultasi dengan Koordinator Bidang dan meminta masukan terkait penggunaan referensi yang relevan dan berkualitas (Etika Publik). Selanjutnya saya berhubungan dengan perpustakaan DPR RI, Perpustakaan Nasional, Pusat Data Dokumentasi Ilmiah (PDII) LIPI, dan pusat data ilmiah lainnya untuk mencari referensi buku agar dapat melakukan literature review dari buku-buku yang akan digunakan, termasuk teori-teori yang akan digunakan (WoG). Kemudian saya melakukan penelusuran terkait penelitian terdahulu dengan isu yang serupa agar dapat dibuat perkembangan penelitian dan penelitian yang dihasilkan memiliki kebaruan sehingga terhindar dari plagiarisme (Komitmen mutu-Anti	Dengan melakukan pengumpulan referensi yang layak dan relevan dengan isu dan mengedepankan pengembangan, kebaruan dan orisinalitas, maka telah memenuhi salah satu dari misi Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI yaitu memberikan dukungan keahlian melalui kegiatan pengkajian yang profesional, netral dan akuntabel.	Dengan melakukan pengumpulan referensi yang layak dan relevan maka dapat memperkuat nilai organisasi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI yaitu Profesional, Akuntabel dan Integritas.

				Korupsi). Langkah selanjutnya, saya membuat laporan dan temuan dari temuan-temuan teori dan review kepada Koordinator Bidang dan mendiskusikannya (Akuntabilitas).		
3	Pembimbingan teknik penulisan karya tulis ilmiah	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Konsultasi dengan Koordinator Bidang untuk mengajukan pembimbingan penulisan karya tulis ilmiah (KTI). ✓ Menghubungi rekan-rekan peneliti di bidang dan lintas bidang untuk mengikuti pembimbingan penulisan KTI ✓ Mengontak Narasumber/Pemateri ahli Penulisan KTI ✓ Mengadakan forum pembimbingan penulisan karya tulis ilmiah ✓ Melaporkan hasil kegiatan pada Koordinator Bidang 	Draft penulisan tahap pertama yang disesuaikan dengan standar penulisan karya tulis ilmiah berdasarkan Perka LIPI Nomor 04/E/2012 tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah	Pada tahap ini saya melakukan konsultasi dengan Koordinator Bidang dan meminta izin untuk mengajukan kegiatan pembimbingan penulisan KTI untuk calon peneliti (etika publik). Selanjutnya saya menghubungi rekan-rekan peneliti di bidang dan lintas bidang untuk mengikuti pembimbingan serta mengontak narasumber di lingkungan pusat penelitian untuk mengadakan pembimbingan KTI (WoG). Selanjutnya diadakan pembimbingan dalam rangka peningkatan kompetensi peneliti dalam penulisan karya tulis ilmiah (komitmen mutu-manajemen ASN). Hasil pembimbingan dituangkan dalam draft penulisan. Selanjutnya hasil kegiatan pembimbingan dilaporkan kepada Koordinator Bidang (Akuntabilitas)	Pelaksanaan pembimbingan penulisan karya tulis ilmiah yang sesuai standar telah mendukung salah satu fungsi Pusat Penelitian yaitu koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Pusat Penelitian.	Pelaksanaan pembimbingan penulisan KTI sesuai dengan organisasi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI yaitu Profesional, Integritas dan Akuntabel
4	Pembimbingan metodologi	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Konsultasi dengan Koordinator Bidang 	Draft rancangan penulisan tahap ke	Tahap ini diawali dengan konsultasi dengan koordinator bidang	Pelaksanaan pembimbingan	Pelaksanaan metodologi

	<p>untuk diterapkan pada penelitian (Kuantitatif, Kualitatif, Mix Method)</p>	<p>untuk kegiatan pembimbingan metodologi penelitian.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Menghubungi rekan-rekan peneliti di bidang dan lintas bidang untuk mengikuti pembimbingan metodologi karya tulis ilmiah ✓ Mengontak Narasumber/Pemateri ahli metodologi Karya Tulis Ilmiah ✓ Mengadakan forum pembimbingan metodologi penelitian ✓ Melaporkan hasil kegiatan pada Koordinator Bidang 	<p>dua dengan penerapan metodologi penelitian yang sesuai.</p>	<p>mengenai ajuan kegiatan pembimbingan metodologi penelitian untuk calon peneliti (etika publik). Dilanjutkan dengan menghubungi rekan-rekan peneliti baik di bidang dan lintas bidang untuk mengikuti pembimbingan serta mengontak narasumber di lingkungan pusat penelitian untuk mengadakan pembimbingan metodologi (WoG). Selanjutnya diadakan pembimbingan dalam rangka peningkatan kompetensi peneliti dalam metodologi karya tulis ilmiah (Komitmen Mutu-manajemen ASN). Hasil pembimbingan dituangkan dalam draft penulisan tahap ke dua. Selanjutnya hasil kegiatan pembimbingan dilaporkan kepada mentor (Akuntabilitas)</p>	<p>metodologi karya tulis ilmiah yang sesuai standar telah mendukung salah satu fungsi Pusat Penelitian yaitu koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Pusat Penelitian.</p>	<p>penulisan KTI sesuai dengan organisasi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI yaitu Profesional, Integritas dan Akuntabel</p>
5	<p>Pembimbingan presentasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Konsultasi dengan Koordinator Bidang untuk mengajukan pembimbingan presentasi untuk calon peneliti. ✓ Menghubungi rekan-rekan peneliti bidang dan lintas bidang untuk mengikuti 	<p>Presentasi draft penulisan karya tulisan ilmiah</p>	<p>Pada tahap ini saya melakukan konsultasi dengan Koordinator Bidang dan meminta izin untuk mengajukan kegiatan pembimbingan presentasi untuk calon peneliti (etika publik). Selanjutnya saya akan menghubungi rekan-rekan peneliti lintas bidang untuk mengikuti pembimbingan serta mengontak narasumber di lingkungan pusat penelitian untuk</p>	<p>Kegiatan pembimbingan presentasi sesuai dengan salah satu fungsi Pusat Penelitian yaitu koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Pusat Penelitian. Kegiatan</p>	<p>Pelaksanaan pembimbingan presentasi sesuai dengan organisasi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI yaitu Profesional,</p>

		<p>pembimbingan presentasi</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Mengontak Narasumber/Pemateri ahli presentasi Mengadakan forum pembimbingan presentasi ✓ Melaporkan hasil kegiatan pada Koordinator Bidang 		<p>mengadakan pembimbingan presentasi (WoG). Selanjutnya diadakan pembimbingan dalam rangka peningkatan kompetensi peneliti dalam melakukan presentasi (komitmen mutu-manajemen ASN). Hasil pembimbingan dituangkan penyusunan presentasi draft penulisan KTI. Selanjutnya hasil kegiatan pembimbingan dilaporkan kepada Koordinator Bidang (Akuntabilitas)</p>	<p>tersebut juga sejalan dengan Visi Pusat Penelitian yaitu menjadi Pusat Penelitian yang profesional, netral, andal, dan akuntabel dalam mendukung terwujudnya parlemen modern.</p>	<p>Integritas dan Akuntabel</p>
6	<p>Penulisan karya tulis ilmiah melalui Jurnal Politica</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pembimbingan substansi draft tulisan ✓ Presentasi draft tulisan di redaksi internal ✓ Revisi draft penulisan ✓ Finalisasi draft hasil koreksi 	<p>Karya Tulis Ilmiah yang sesuai standar mutu penulisan yang disubmit di Jurnal Politica (salah satu produk Pusat Penelitian)</p>	<p>Setelah melalui berbagai proses peningkatan kompetensi mulai dari penentuan isu, pengumpulan referensi hingga serangkaian pembimbingan terkait karya tulis ilmiah, metodologi dan presentasi (Komitmen Mutu-Manajemen ASN), maka kompetensi tersebut dipraktekan dalam penulisan karya tulis ilmiah dengan media Jurnal Politica (komitmen mutu). Draft jurnal dengan isu yang telah diselaraskan dengan pembahasan kedewanan akan melalui proses pembimbingan oleh internal reviewer dan dipresentasikan (WoG). Masukan dari internal reviewer ditujukan untuk memastikan ketepatan penggunaan gaya selingkung, kesesuaian standar</p>	<p>Melalui penulisan karya tulis ilmiah pada Jurnal Politica, maka dukungan terhadap tugas Pusat Penelitian dapat terlaksana dengan lebih optimal, yaitu melaksanakan pengkajian dan penelitian untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPR RI. Selain itu, serangkaian proses penulisan jurnal juga sejalan dengan fungsi pusat penelitian diantaranya: koordinasi dan pembinaan terhadap</p>	<p>Serangkaian kegiatan dalam rangka penulisan karya tulis ilmiah melalui Jurnal Politica telah mewakili nilai organisasi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI yaitu Akuntabel, Profesional dan Integritas</p>

				<p>karya tulis ilmiah, metodologi dan pengecekan plagiarisme (komitmen mutu-anti korupsi). Selanjutnya, setelah mendapat koreksi dari mitra bestari akan dilakukan finalisasi penulisan karya tulis ilmiah. Sebelum di submit, saya akan <i>membuat laporan proses penulisan jurnal pada atasan dan dewan redaksi (Akuntabilitas)</i>. Apabila telah diterbitkan, tulisan dalam jurnal politica akan lebih maksimal dalam mendukung kinerja kedewanan (Pelayanan Publik)</p>	<p>pelaksanaan tugas organisasi di lingkup pusat penelitian, pelaksanaan dukungan evaluasi penelitian, dan pelaksanaan kegiatan pengkajian dan penelitian.</p>	
--	--	--	--	---	--	--

LEMBAR TESTIMONI

Optimalisasi Kompetensi Calon Peneliti Dalam Penulisan Karya Tulis Ilmiah Di Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI

Testimoni Pimpinan Redaksi Jurnal Politica



“Kegiatan penyetaraan kompetensi penulisan KTI, khususnya presentasi karya tulis yang akan dipublikasi penting dilakukan oleh peneliti di lingkungan Pusat Penelitian BK DPR RI untuk menjaga kualitas produk karya ilmiah, serta membangun inisiatif aktivitas akademik di lingkungan Puslit. Membuat karya tulis dan mempertanggung jawabkan kontennya di depan forum adalah tugas inti dari peneliti”

Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A (Peneliti Utama, Pimpinan Redaksi Jurnal Politica)

2. Drs. Simela Victor Muhammad, M.Si



Catatan/Masukan Victor



1. Untuk bagian **PENDAHULUAN**, dengan memperhatikan perkembangan penulisan KTI di jurnal belakangan ini (termasuk dari diskusi workshop OJS di Kopo), hal tersebut juga bisa mencakup kerangka konseptual dan metode penelitian yang digunakan (dintegrasikan dalam **PENDAHULUAN**). Tapi untuk sementara, bagi tulisan Politika mungkin optional.
2. Untuk bagian **METODE PENELITIAN**, paragraf pertama yang memuat pengertian penelitian kualitatif dan seterusnya mungkin tidak perlu, langsung saja masuk ke paragraf kedua.
3. Di bagian **KESIMPULAN**, sebaiknya langsung menyimpulkan inti dari tulisan, dan tidak menulis poin-poin di bagian akhirnya, dan hal tersebut bisa dimulai dari kalimat:



"Perlibatan TNI dalam penanganan terorisme telah menjadi perdebatan di kalangan publik terkait keefektifan terpadunya pergeseran dari *criminal justice model* ke *war model* dalam mekanisme kontra terorisme di Indonesia. Walaupun pada praktiknya, perlibatan militer dalam penanganan terorisme dimungkinkan melalui skema GMSR. Namun di Indonesia belum ada mekanisme teknis mengenai tugas pertantuan TNI. Perpres yang menjadi mandat Revisi Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme diharapkan dapat menjadi panduan agar melibatkan TNI dalam tugas pertantuan penanganan terorisme tidak berlebihan dan sesuai dengan prinsip paradigma *criminal justice model* dari konsep GMSR."

"Sebagai bagian dari GMSR dan berdasarkan pendekatan *criminal justice model*, maka pengaturan tugas pertantuan TNI dalam penanganan terorisme perlu mengatur bahwa pertantuan TNI dilakukan ketika ancaman terorisme sudah mengancam kedaulatan negara, dikeluarkan atas dasar keputusan politik negara

TESTIMONI CALON PENELITI

Berikut ini merupakan testimoni dari teman-teman calon peneliti mengenai kegiatan optimalisasi kemampuan menulis KTI bagi calon peneliti.

No	Foto	Nama	Kepakaran	Testimoni
1.		Nur Sholikhah Putri Suni, M.Epid	Kesehatan Masyarakat, bidang Kesejahteraan Sosial	Kegiatan pembimbingan penulisan KTI ini telah menjadi sarana melatih berpikir logis, sistematis, argumentatif, dan semua kemampuan yang mendukung dalam kegiatan menulis karya tulis ilmiah tersebut sangat mendukung peningkatan kompetensi bagi calon peneliti, khususnya dalam penulisan jurnal.
2.		Fieka Nurul Ariefa, M.Pd	Pendidikan, bidang Kesejahteraan Sosial	pembimbingan menulis KTI merupakan sebuah sarana pengembangan kompetensi bagi para calon peneliti agar lebih siap dalam menjalankan tugas utama peneliti yaitu menulis karya ilmiah.

3.		Masyithah Aulia Adhiem, M.E	Ekonomi, bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik	Kegiatan pembimbingan penulisan KTI membantu memberikan patokan standar calon peneliti tentang bagaimana mengembangkan ide, gagasan dan pemikiran ke dalam karya ilmiah, khususnya dalam mendukung tugas kedewanan di lingkungan Pusat Penelitian BK DPR RI.	
4.		Siti Chaerani Dewanti, M.Si	Komunikasi, bidang Politik Dalam Negeri	Menulis KTI, salah satunya jurnal merupakan salah satu tugas yang menuntut kesiapan kompetensi dari seorang peneliti. Sebagai calon peneliti, kegiatan ini membantu memberikan model tata cara penulisan karya ilmiah di lingkungan Pusat Penelitian DPR RI, yang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi kedewanan.	

Bukti Pengendalian Pembelajaran Aktualisasi oleh Mentor

Nama Peserta	:	Aulia Fitri. S.Ip, M.Si (Han)
NIP	:	19880519 201801 2 002
Unit Kerja	:	Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
Jabatan	:	Calon Peneliti
Isu	:	Belum optimalnya kompetensi calon peneliti dalam penulisan karya tulis ilmiah di Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.






1) Kegiatan 1: Menentukan Isu Tulisan

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan	Pelaksanaan tahapan kegiatan sesuai matrik jadwal rencana	As
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	Draft rancangan penulisan dengan topik yang sesuai dengan pembahasan kedewabancin	As
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Sudah menerapkan nilai-nilai dasar ASN serta peran dan kedudukan ASN dalam NKRI	As
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	Sudah mendukung tugas dan fungsi Pusat Penelitian	As
Penguatan Nilai Organisasi	Profesional dan Integritas	As






2) Kegiatan 2 : Pengumpulan referensi isu tulisan

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan	Telah dilaksanakan sesuai matrik jadwal rencana	As
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	Laporan referensi dan literature review	As
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Sudah menerapkan nilai-nilai dasar ASN serta peran dan kedudukan ASN dalam NKRI	As
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	Mendukung visi misi BK DPR RI : melakukan pengkajian yg profesional, netral dan akuntabel	As
Penguatan Nilai Organisasi	Profesional, akuntabel, integritas	As

- 3) Kegiatan 3 : Pembimbingan teknik penulisan karya tulis ilmiah berdasarkan Perka LIPI Nomor 04/E/2012 tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan	Kegiatan dilaksanakan sesuai matrik jadwal kegiatan	
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	Draft penulisan tahap awal yang sesuai kaidah penulisan karya tulis ilmiah	
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Sudah menerapkan nilai-nilai dasar ASN serta peran dan kedudukan ASN dalam NKRI	
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	Mendukung fungsi Pusat Penelitian: pembinaan pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Puslit	
Penguatan Nilai Organisasi	Profesional, Integritas, Akuntabel	

- 4) Kegiatan 4 : Pembimbingan metodologi untuk diterapkan pada penelitian (Kuantitatif, Kualitatif, Mix Method)

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan	Telah dilaksanakan sesuai jadwal	
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	Draft penulisan tahap kedua dengan penerapan metodologi yang sesuai	
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Sudah menerapkan nilai-nilai dasar ASN serta peran dan kedudukan ASN dalam NKRI	
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	Mendukung tugas dan fungsi Pusat Penelitian Bk DPR RI	
Penguatan Nilai Organisasi	Profesional, Integritas, Akuntabel	

5) Kegiatan 5 : Pembimbingan presentasi

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan	Telah dilaksanakan dengan baik	Ar
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	bahan presentasi untuk ditampilkan di redaksi	Ar
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	etika publik, wab, Manajemen ASN, Komitmen mutu	Ar
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	mendukung pnsn pulit : koordinasi dan pembinaan di unit organisasi	Ar
Penguatan Nilai Organisasi	Profesional, Integritas, akuntabel	Ar

6) Kegiatan 6 : Penulisan karya tulis ilmiah melalui Jurnal Politica

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan	Telah dilaksanakan dengan baik	Ar
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	Naskah KTI	Ar
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Komitmen mutu, wab, Anti korupsi	Ar
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	Mendukung misi pulit	Ar
Penguatan Nilai Organisasi	Akuntabel, profesional, Integritas	Ar

Bukti Pengendalian Pembelajaran Aktualisasi oleh Coach

Nama Peserta	:	Aulia Fitri. S.Ip, M.Si (Han)
NIP	:	19880519 201801 2 002
Unit Kerja	:	Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
Jabatan	:	Calon Peneliti
Isu	:	Belum optimalnya kompetensi calon peneliti dalam penulisan karya tulis ilmiah di Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.

1) Kegiatan 1 : Menentukan Isu Tulisan

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Coaching	Waktu dan Media Coaching
Tahapan Kegiatan	Menentukan Isu tulis OK - Konsultasi, diskusi	Proses 07/06/18
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	Rancangan AKTI, penetapan Isu - OK	Presentasi
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	OK Erika Publik, Komitmen Mutu	Presentasi
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	Mendukung Pencapaian tugas dalam pemberian dukungan Keahlian	Presentasi
Penguatan Nilai Organisasi	Profesional, Integritas	

2) Kegiatan 2 : Pengumpulan referensi isu tulisan

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Coaching	Waktu dan Media Coaching
Tahapan Kegiatan	Pengumpulan Referensi OK Lanjut -	25/6/18 OK
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	Capaian Daftar Referensi	OK
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	E.P, W & G, K.M. anti korupsi OK	OK
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	Dukung keahlian Misa ProSci OK	OK
Penguatan Nilai Organisasi	Profesional, Integritas	OK

- 3) Kegiatan 3 : Pembimbingan teknik penulisan karya tulis ilmiah berdasarkan Perka LIPI Nomor 04/E/2012 tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Coaching	Waktu dan Media Coaching
Tahapan Kegiatan	Pengisian KTI 1 tahap 01 lanjut	20'
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	Draft Nesh KTI I	20'
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	EP. WOB, MASN, K.M.	20'
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	Mengukur misi Pusti	20'
Penguatan Nilai Organisasi	Profesional, Integritas Akutaba	20'

- 4) Kegiatan 4 : Pembimbingan metodologi untuk diterapkan pada penelitian (Kuantitatif, Kualitatif, Mix Method)

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Coaching	Waktu dan Media Coaching
Tahapan Kegiatan	Pembimbingan Metodologi Caput I	20'
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	Draft KTI II OK	20'
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	EP. WOB, M.ASN KM	20'
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	Mengukur misi Pusti	20'
Penguatan Nilai Organisasi	Profesional, Integritas Akutaba	20'

5) Kegiatan 5 : Pembimbingan presentasi

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Coaching	Waktu dan Media Coaching
Tahapan Kegiatan	Pembimbingan presentasi tahap 2 & lanjut	Disl 202
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	Materi presentasi Narasumber	202
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	E.P. WOG, Marajone ASN, K.M.	202
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	Kontribusi tugas Misi Paslit	202
Penguatan Nilai Organisasi	Profesional, Integritas Akuntabel	202

6) Kegiatan 6 : Penulisan karya tulis ilmiah melalui Jurnal Politica

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Coaching	Waktu dan Media Coaching
Tahapan Kegiatan	Pembacaan KTI Lanjutan!	Disl 202
Output Kegiatan Terhadap Pemecahan Isu	Klasifikasi KTI	202
Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	K.M, MASN, WOG anti korupsi	202
Kontribusi terhadap Tusi organisasi	Mengukur Misi Paslit	202
Penguatan Nilai Organisasi	Akuntabel, Profesional Integritas	202



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

Jln. Jenderal Gatot Subroto Jakarta Kode Pos 10270

Telp (021)5715 349 Fax (021) 5715 432/ 5715925 Website: www.dpr.go.id

**LAPORAN
KEGIATAN AKTUALISASI LATSAR CPNS GOLONGAN III
SETJEN DAN BK DPR RI ANGKATAN TAHUN 2018**

KEGIATAN 1

- Kegiatan : Penentuan Isu Tulisan
Waktu Pelaksanaan : Minggu ke-4 Mei dan Minggu ke-1 Juni 2018
Tahapan Kegiatan : 1. Konsultasi dengan Koordinator Bidang untuk mengajukan isu tulisan
2. Berdiskusi dengan peneliti Bidang Politik Dalam Negeri
3. Memantau perkembangan pembahasan Komisi I DPR RI
4. Melaporkan hasil penentuan isu kepada Koordinator Bidang
Lampiran : Output Kegiatan
Foto-foto kegiatan

RINGKASAN

Kegiatan penentuan isu tulisan ditujukan sebagai langkah awal dari kegiatan aktualisasi atas penyetaraan kompetensi calon peneliti dalam penulisan karya tulis ilmiah yang akan dituangkan dalam Jurnal Politica. Penentuan isu tulisan ini juga diselaraskan dengan permasalahan yang tengah menjadi pembahasan di DPR RI agar terdapat relevansi karya tulis ilmiah peneliti dengan kedewanan. Adapun rincian tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut.

1. Konsultasi dengan Koordinator Bidang

Dalam konsultasi dengan Koordinasi Bidang, diajukan beberapa isu untuk dijadikan topik penulisan Jurnal Politica berdasarkan pembahasan kedewanan di Komisi I, khususnya bidang pertahanan dan keamanan. Berbagai isu yang diajukan antara lain mengenai terorisme, kerjasama pertahanan, wawasan nusantara dan keamanan siber. Hasil dari konsultasi adalah rekomendasi pembahasan isu paling terkini di kedewanan yaitu mengenai undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme.

2. Berdiskusi dengan peneliti Bidang Politik Dalam Negeri

Kegiatan diskusi ini melibatkan para peneliti bidang politik dalam negeri dengan berbagai kepakaran diantaranya komunikasi, politik pemerintahan dan administrasi publik. Diskusi ini membahas mengenai usulan isu untuk penulisan jurnal politica yakni mengenai terorisme. Hasil dari diskusi ini adalah penentuan judul tulisan berdasarkan topik atau isu yang diusulkan.

3. Memantau perkembangan pembahasan Komisi I DPR RI

Terkait dengan pemilihan isu untuk penulisan jurnal politica, maka dilakukan pemantauan pembahasan Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pada tanggal 25 Mei 2018, Rapat Paripurna Pengesahan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dilaksanakan. Sebelumnya, pembahasan revisi undang-undang ini rampung dalam rapat kerja antara DPR dengan Pemerintah yang menyepakati definisi terorisme yang menyertakan frasa motif politik, ideologi dan gangguan keamanan pada Kamis 24 Mei 2018. Secara keseluruhan, perubahan pada Revisi UU Terorisme

meliputi penambahan substansi atau norma baru untuk menguatkan peraturan dalam UU sebelumnya. Salah satunya mengenai pelibatan TNI yang nantinya akan diatur melalui perpres. Mekanisme pelibatan TNI inilah yang akan menjadi pembahasan penulis dalam tulisan yang nantinya akan dimuat dalam Jurnal Politica.

4. Melaporkan hasil penentuan isu pada Koordinator Bidang

Setelah semua tahapan terlaksana, maka tahap terakhir adalah pelaporan hasil penentuan isu berupa output draft rancangan penulisan dengan penetapan isu atau topik yang relevan dengan pembahasan kedewanan dengan judul Tugas Perbantuan TNI dalam Penanggulangan Terorisme (draf rancangan penulisan terlampir).

Mengetahui,
Mentor



Drs. Ahmad Budiman, M.Pd
NIP. 19690422 199703 1 004

Jakarta, 1 Juni 2018
Peserta Latsar CPNS



Aulia Fitri, S.IP, M.Si (Han)
NIP. 19880519 201801 2 002

Lampiran Foto Kegiatan 1:





Kegiatan 1

Menentukan Isu Tulisan

Output: Draft Rancangan Penulisan Jurnal Politica

Judul: Tugas Perbantuan TNI dalam Penanganan Terorisme

Abstrak:

Pemerintah Indonesia mengesahkan revisi Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme yang salah satu pasalnya mengatur mengenai pelibatan TNI melalui tugas perbantuan dalam penanganan terorisme. Lebih jauh, pengaturan mengenai teknis pelibatan TNI melalui tugas perbantuan akan diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) yang akan diterbitkan maksimal satu tahun setelah pengesahan revisi Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme. Pelibatan TNI dalam penanganan terorisme telah memicu kekhawatiran publik akan kemungkinan terjadinya pergeseran mekanisme penanganan terorisme di Indonesia dari criminal justice model yang mengedepankan penegakan hukum, ke war model yang mengedepankan pengerahan kapasitas militer. Walaupun pada prakteknya, pelibatan TNI dimungkinkan melalui Operasi Militer Selain Perang. Namun, Indonesia belum memiliki pengaturan teknis mengenai mekanisme tugas perbantuan militer. Tulisan ini membahas mengenai skema pelibatan TNI dalam penanganan terorisme dalam kerangka OMSP dengan pendekatan criminal justice model, termasuk hal-hal apa saja yang penting untuk diatur dalam Perpres mengenai perbantuan TNI dalam penanganan terorisme.

Kata kunci: Operasi Militer Selain Perang, Tugas Perbantuan Militer, Tentara Nasional Indonesia, Terorisme.

Usulan rancangan pembahasan:

- Pendahuluan
- Kerangka Konseptual
- Metode Penelitian
- Pembahasan
 - Gambaran Singkat Penanganan Terorisme di Indonesia
 - Skema Perbantuan TNI dalam Perpres Penanganan Terorisme
- Kesimpulan



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

Jln. Jenderal Gatot Subroto Jakarta Kode Pos 10270
Telp (021)5715 349 Fax (021) 5715 432/ 5715925 Website: www.dpr.go.id

**LAPORAN
KEGIATAN AKTUALISASI LATSAR CPNS GOLONGAN III
SETJEN DAN BK DPR RI ANGKATAN TAHUN 2018**

KEGIATAN 2

- Kegiatan : Pengumpulan Referensi Isu Tulisan
Waktu Pelaksanaan : Minggu ke-4 Mei dan Minggu ke-4 Juni 2018
Tahapan Kegiatan : 1. Konsultasi dengan Koordinator Bidang
2. Melakukan Literature Review
3. Melakukan Review Kajian Terdahulu
4. Melaporkan dan Mendiskusikan Hasil Review dengan Koordinator Bidang

RINGKASAN

Kegiatan pengumpulan referensi isu tulisan ditujukan untuk menghasilkan tulisan jurnal yang berkualitas, memiliki unsur kebaruan dan bebas plagiarisme. Secara sederhana referensi dimaknai sebagai informasi, terutama yang mutakhir, dan digunakan sebagai landasan teori dan proposisi untuk menjelaskan fenomena yang terjadi. Selain itu, referensi juga berfungsi sebagai tolok ukur keberadaan penjelasan ilmiah sehingga penjelasan yang dipaparkan berdasarkan temuan ilmiah. Adapun rincian tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut.

1. Konsultasi dengan Koordinator Bidang

Konsultasi dengan Koordinator Bidang dilaksanakan terkait dengan isu yang telah ditentukan, yakni mengenai pembahasan undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme, maka dilakukan diskusi mengenai penggunaan referensi yang relevan dan berkualitas. Hasil dari konsultasi adalah rekomendasi lokasi pencarian referensi antara lain: Perpustakaan DPR RI, Pusat Data Dokumentasi Ilmiah (PDII) LIPI dan Perpustakaan Nasional.

2. Melakukan Literature Review

Sebagai penunjang pelaksanaan literature review dari buku-buku, termasuk teori-teori yang akan digunakan, maka diperlukan kunjungan ke berbagai tempat diantaranya Perpustakaan DPR RI, Pusat Data Dokumentasi Ilmiah (PDII) LIPI dan Perpustakaan Nasional. Dalam rangkaian pengumpulan referensi tulisan ini, ditemukan sebelas buku dan enam jurnal yang relevan untuk mendukung kajian penulisan jurnal "Tugas Perbantuan TNI dalam Penanggulangan Terorisme". Dari kesebelas buku tersebut juga ditemukan konsep-konsep yang relevan dan menunjang penulisan jurnal, diantaranya definisi terorisme, strategi kontra terorisme dan operasi militer selain perang (OMSP).

3. Melakukan Review Kajian Terdahulu

Langkah selanjutnya dalam rangkaian kegiatan kedua ini adalah melakukan review kajian terdahulu yang membahas mengenai tugas perbantuan TNI. Tulisan terdahulu yang membahas mengenai tugas perbantuan TNI adalah tulisan Diandra Mengko yang berjudul Pelibatan TNI dalam

Kontra Terorisme di Indonesia. Tujuan dari kegiatan mereview kajian terdahulu dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah adalah agar dapat dibuat perkembangan penelitian dan penelitian yang dihasilkan memiliki kebaruan sehingga terhindar dari plagiarisme

4. Melaporkan dan Mendiskusikan Hasil Review dengan Koordinator Bidang

Langkah terakhir dalam tahapan kegiatan kedua ini adalah melaporkan dan mendiskusikan hasil review teori juga kajian terdahulu kepada Koordinator Bidang. Laporan yang disajikan berupa output tahapan kegiatan kedua, yakni laporan daftar referensi beserta kajian teori dan review kajian terdahulu (terlampir). Hasil dari diskusi dengan Koordinator Bidang adalah arahan untuk melanjutkan tahap penulisan jurnal dan juga tahap kegiatan aktualisasi selanjutnya.

Mengetahui,
Mentor



Drs. Ahmad Budiman, M.Pd
NIP. 19690422 199703 1 004


Jakarta, 30 Juni 2018
Peserta Latsar CPNS



Aulia Fitri, S.IP, M.Si (Han)
NIP. 19880519 201801 2 002

LAMPIRAN FOTO KEGIATAN 2:







**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

Jln. Jenderal Gatot Subroto Jakarta Kode Pos 10270

Telp (021)5715 349 Fax (021) 5715 432/ 5715925 Website: www.dpr.go.id

Kegiatan II

Pengumpulan Referensi Tulisan

Output: Laporan Daftar Referensi Tulisan (Buku, Jurnal, Penelitian Terdahulu)

Buku:

1. Alex Peter Schmid, and A. J. Jongman. Political Terrorism: A Research Guide to Concepts, Theories, Data Bases, and Literature.
2. Michael C. Desch. Civilian Control of the Military: The Changing Security Environment
3. R. G. Frey dan Christopher W. Morris. Violence, Terrorism, and Justice
4. Clark McCauley. Jujitsu Politics: Terrorism and Responses to Terrorism, dalam P. R. Kimmel & C. E. Stout (Eds.), Collateral damage: The psychological consequences of America's war on terrorism.
5. Clark McCauley. War versus criminal justice in response to terrorism: the losing logic of torture, dalam Werner G.K. Stritzke (dkk), Terrorism and Torture: An Interdisciplinary Perspective.
6. Timothy W. Thurston. The Military's Role in Domestic Terrorism.
7. Paul Wilkinson. Terrorism versus Democracy: Liberal State Response.
8. United Nations Office on Drugs and Crime. Handbook on Criminal Justice Response to Terrorism.
9. J. Creswell. Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches.
10. Lexy. J. Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif.
11. Mohammad Nazir. Metode Penelitian.

Jurnal:

1. James R. Ayers. Military Operation Other Than War in the New World Order: An Analysis of Joint Doctrine for The Coming Era.
2. Alice R. Buchalter. Military Support to Civil Authorities: The Role of The Department of Defense in Support of Homeland Defense.
3. Samuel Huntington. New Contingencies, Old Roles.
4. Diandra Megaputri Mengko. Pelibatan TNI dalam Kontra Terorisme di Indonesia.
5. Albrecht Schnabel dan Marc Krupanski. Mapping Evolving Internal Roles of The Armed Forces.
6. Novian Takasili. Fungsi Dan Kedudukan Densus 88 Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme.



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

Jln. Jenderal Gatot Subroto Jakarta Kode Pos 10270

Telp (021)5715 349 Fax (021) 5715 432/ 5715925 Website: www.dpr.go.id

KERANGKA KONSEPTUAL (Berdasarkan Literature Review)

Definisi Terorisme

Selama ini terdapat banyak definisi mengenai terorisme menurut para ahli, sehingga dengan keberagaman definisi tersebut maka belum ada definisi yang universal terkait terorisme. Menurut A. Schmid, terorisme adalah sebuah metode pertempuran yang menargetkan sasaran berupa korban ataupun simbol secara acak dengan menggunakan instrument kekerasan yang bertujuan menciptakan ketakutan. Definisi lain mengenai terorisme juga diungkapkan oleh Paul Wilkinson yang menyatakan bahwa terorisme merupakan intimidasi koersif yang menggunakan pengrusakan dan pembunuhan sistematis untuk meneror individu, kelompok atau pemerintah agar tunduk pada tuntutan politik teroris.

Di Indonesia, penentuan definisi terorisme telah melalui perdebatan yang cukup alot khususnya pada pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang saat ini sudah disahkan menjadi Undang-Undang. Menurut Undang-Undang tersebut, terorisme didefinisikan sebagai perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana terror atau rasa takut secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Walaupun terdapat berbagai perbedaan definisi mengenai terorisme, R. G. Frey dan Christopher W. Morris mengungkapkan setidaknya terdapat tiga karakteristik utama dari terorisme. Pertama, secara fundamental aksi terorisme memiliki tujuan politis. Kedua, penggunaan instrumen kekerasan yang menyasar target secara acak. Ketiga, menjadikan orang-orang yang tidak bersalah sebagai target, dan dilakukan oleh aktor non-negara.

Strategi Kontra Terorisme

Terdapat dua pendekatan dalam penanganan terorisme menurut Clark McCauly yaitu pendekatan criminal justice model dan war model. Pendekatan criminal justice model memandang terorisme sebagai bentuk pelanggaran hukum, sehingga upaya penanggulangannya dilakukan melalui law enforcement atau penegakan hukum. Pendekatan ini banyak diadopsi oleh negara penganut demokrasi liberal yang memandang pentingnya upaya penegakan hukum sebagai dasar konstitusi demokrasi. Dengan kata lain, pendekatan ini mengedepankan akuntabilitas, supremasi sipil dan prinsip hak asasi manusia dalam penanganan terorisme.



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

Jln. Jenderal Gatot Subroto Jakarta Kode Pos 10270

Telp (021)5715 349 Fax (021) 5715 432/ 5715925 Website: www.dpr.go.id

Penerapan paradigma penegakan hukum dalam pendekatan criminal justice model kemudian berdampak pada penetapan institusi kepolisian dan institusi penegakan hukum lainnya sebagai garda terdepan dalam upaya penanganan terorisme. Namun, seiring dengan semakin kompleksnya ancaman terorisme, pada prakteknya pihak kepolisian membutuhkan kerjasama dengan pihak militer dalam penanganan terorisme. Dalam menjalankan kerjasama dengan pihak militer, pemerintah suatu negara perlu menentukan secara jelas mekanisme pengaturan pelibatan militer dalam upaya penanganan terorisme. Keterlibatan militer dalam penanganan terorisme beresiko terhadap terjadinya tumpang tindih penugasan, militerisasi kepolisian, serta pelemahan kontrol sipil.

Pendekatan kedua, yaitu war model memandang terorisme sebagai ancaman terhadap kedaulatan suatu negara sehingga memungkinkan terjadinya deklarasi perang yang secara otomatis menempatkan penggunaan instrumen militer dalam upaya penanganannya. Walaupun pendekatan ini banyak diadopsi oleh negara-negara otoriter, namun pada prakteknya negara penganut demokrasi liberal seperti Amerika Serikat juga menerapkannya. Terkait penggunaan instrumen militer dalam penanganan terorisme, beberapa studi mengungkapkan bahwa pendekatan war model dinilai tidak efektif karena penanganan kekuatan militer secara berlebihan dapat melemahkan legitimasi negara, bahkan memicu respon yang lebih besar dari kelompok teroris. Selain itu, pelibatan militer berpotensi terhadap terjadinya pelemahan kontrol sipil terhadap militer yang kemudian memicu munculnya rezim militer seperti yang terjadi di Brazil dan Argentina.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa kedua pendekatan ini memiliki pandangan yang berbeda dalam penanggulangan terorisme. Criminal justice model menempatkan upaya penanggulangan terorisme dalam kerangka penegakan hukum, sedangkan war model pada kerangka perang dengan penggunaan instrumen militer. Meski demikian, pada prakteknya belum ada negara yang benar-benar mengadopsi salah satu pendekatan tersebut sepenuhnya. Walaupun ada kecenderungan penggunaan salah satu pendekatan, kebanyakan negara mengkombinasikan kedua pendekatan tersebut.

Perbantuan Militer dalam Operasi Militer Selain Perang

Operasi Militer Selain Perang (OMSP) didefinisikan oleh James R. Ayers sebagai jenis-jenis operasi yang dilakukan militer di luar konteks peperangan yang ditujukan untuk menjaga perdamaian dunia atau mencegah peperangan. Bentuk operasi yang dilakukan dalam kerangka OMSP dapat berupa operasi kemanusiaan hingga penanganan bencana alam, tergantung pada kompleksitas ancaman dan kondisi keamanan masing-masing negara, yang diatur secara ketat dalam legislasi. Di lain pihak, Samuel Huntington berpendapat bahwa pelibatan militer dalam operasi kemanusiaan dan berbagai bentuk kegiatan sipil lainnya dapat saja dilakukan, namun secara fundamental prinsip utama keberadaan militer adalah anti-humanitarian dengan tujuan untuk berperang. Pelaksanaan OMSP yang diakui oleh Huntington berdasar pada kepentingan praktis sebagai respon organisasi militer terhadap situasi krisis atau darurat.

Perkembangan lingkungan strategis berdampak pada dominasi ancaman non-militer sebagai salah satu aspek penting dalam perdamaian dunia, inilah yang kemudian mendorong meningkatnya



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

Jln. Jenderal Gatot Subroto Jakarta Kode Pos 10270

Telp (021)5715 349 Fax (021) 5715 432/ 5715925 Website: www.dpr.go.id

peran militer dalam kerangka OMSP. Meski demikian, pelibatan militer ini dapat berdampak negatif apabila dilakukan secara berlebihan. Oleh karena itu, menurut Huntington, keterlibatan militer dalam OMSP perlu didasarkan pada pengaturan spillover uses of military capability, yakni pengaturan yang bersifat terbatas, sementara dan diatur dalam suatu kerangka yang ketat.

Menurut Albrech Schnabel dan Marc Krupanski, pada dasarnya perbantuan militer perlu ditempatkan sebagai respon terhadap situasi-situasi terbatas, yaitu situasi dimana otoritas sipil memiliki keterbatasan penanganan yang bisa dihadapi dengan kapabilitas militer. Oleh karena itu, perbantuan militer terhadap instansi sipil ditujukan sebagai bantuan yang bersifat last resort, dibawah kendali otoritas sipil, dan terbatas pada penguatan kapasitas dan kapabilitas yang dibutuhkan. Perbantuan militer berkaitan erat dengan persoalan legitimasi, tujuan dan sifat kekuatan militer hingga persoalan kepentingan pemerintah. Sehingga dalam implementasinya, pemerintah berbagai negara membentuk regulasi dan pendekatan untuk pengaturan mekanisme tugas perbantuan militer. Contohnya di Amerika Serikat, perbantuan militer terhadap otoritas sipil diatur dalam Department of Defense's 2005 Homeland Security Doctrine. Berdasarkan doktrin tersebut, perbantuan militer dilakukan atas permintaan Kepolisian Federal, dengan syarat eskalasi ancaman yang tinggi dan penanganan gangguan keamanan berada diluar kapabilitas Kepolisian.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas perbantuan dalam kerangka Operasi Militer Selain Perang mengandung unsur-unsur; pertama, ada keputusan politik negara atau otoritas sipil yang melandasinya. Kedua, perbantuan militer dilaksanakan dalam kondisi tingkatan ancaman keamanan yang kritis atau darurat. Ketiga, militer bukan sebagai leading sector, hanya sebatas menguatkan kapasitas dan kapabilitas institusi sipil. Keempat, perbantuan militer sebagai last resort apabila penanganan ancaman keamanan berada diluar kapasitas dan kapabilitas institusi sipil. Kelima, pelaksanaan perbantuan didasarkan pada prinsip dan pengaturan yang ketat dan bersifat sementara, mengingat tugas utama pasukan militer adalah untuk berperang.



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

Jln. Jenderal Gatot Subroto Jakarta Kode Pos 10270

Telp (021)5715 349 Fax (021) 5715 432/ 5715925 Website: www.dpr.go.id

PENELITIAN TERDAHULU

Diandra Megaputri Mengko: Pelibatan TNI dalam Kontra Terorisme di Indonesia. 2017, diterbitkan di Jurnal Penelitian Politik LIPI.

Penelitian yang ditulis oleh Diandra Megaputri Mengko berjudul Pelibatan TNI dalam Kontra Terorisme di Indonesia, membahas mengenai perlu atau tidaknya pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme. Temuan dalam tulisan ini adalah pelibatan TNI pada derajat dan konteks tertentu memang dapat mendukung upaya penanggulangan terorisme. Namun memberikan kewenangan TNI yang setara dengan Polri dalam menangani aksi terorisme justru akan menimbulkan berbagai persoalan baru: kontra-produktif terhadap upaya kontra-terorisme dan pembangunan profesionalisme militer, serta beresiko terhadap kehidupan demokrasi di Indonesia.

Teori yang digunakan dalam tulisan ini antara lain konsep terorisme dan strategi kontra terorisme. Tulisan ini juga menjelaskan mengenai pelibatan TNI dalam kontra terorisme pada masa orde baru, dikaitkan dengan kelemahan-kelemahan dalam penggunaan strategi war model dalam kontra terorisme. Penelitian Diandra Megaputri Mengko yang berjudul Pelibatan TNI dalam Kontra Terorisme di Indonesia pada dasarnya memiliki konsep yang sama dengan penulis, terutama terkait pelibatan TNI dalam penanganan terorisme. Namun, penelitian Diandra berfokus pada pertimbangan perlu tidaknya melibatkan TNI dalam strategi kontra terorisme, sedangkan penelitian penulis berfokus pada skema pelibatan TNI itu sendiri dalam penanganan terorisme lewat mekanisme Operasi Militer Selain Perang berdasarkan konsep Criminal Justice model.



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

Jln. Jenderal Gatot Subroto Jakarta Kode Pos 10270

Telp (021)5715 349 Fax (021) 5715 432/ 5715925 Website: www.dpr.go.id

**LAPORAN SINGKAT
KEGIATAN AKTUALISASI LATSAR CPNS GOLONGAN III
SETJEN DAN BK DPR RI ANGKATAN TAHUN 2018**

KEGIATAN 3

- Kegiatan : Pembimbingan Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah
Waktu Pelaksanaan : Minggu ke-1 & 2 Juli 2018
Tahapan Kegiatan : 1. Konsultasi dengan Koordinator Bidang
2. Menghubungi rekan-rekan peneliti di bidang dan lintas bidang
3. Mengontak Narasumber/Pemateri ahli Penulisan KTI
4. Mengadakan forum pembimbingan penulisan karya tulis ilmiah
5. Melaporkan hasil kegiatan pada Koordinator Bidang

RINGKASAN

Kegiatan pembimbingan teknik penulisan karya tulis ilmiah merupakan salah satu inti kegiatan pengembangan kompetensi calon peneliti dalam rangkaian agenda habituasi. Sebagai perwujudan rancangan aktualisasi di unit kerja Pusat Penelitian, maka diajukan isu optimalisasi kompetensi calon peneliti dalam penulisan karya tulis ilmiah. Kemampuan profesional yang diharapkan dari Peneliti adalah menulis karya ilmiah yang terpublikasi. Terpenuhinya publikasi ilmiah merupakan salah satu tolak ukur profesionalitas Peneliti. Untuk itu, perlu adanya penyetaraan kompetensi, terutama pada kalangan calon peneliti dalam bentuk kegiatan pembimbingan secara internal. Kegiatan pembimbingan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peningkatan dan penyetaraan kompetensi calon peneliti Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah yang sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah berdasarkan peraturan LPI selaku instansi pembina. Selain itu, pembimbingan penulisan Karya Tulis Ilmiah pada masa habituasi ini sangat berguna dalam memberikan dukungan keahlian bagi para calon peneliti dalam melaksanakan tugas-tugasnya di Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Adapun rincian tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut.

1. Konsultasi dengan Koordinator Bidang

Konsultasi dengan Koordinator Bidang dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 2018. Dalam konsultasi ini dilakukan pengajuan pelaksanaan kegiatan pembimbingan teknik penulisan karya tulis ilmiah kepada Koordinator Bidang. Hasil dari konsultasi ini adalah persetujuan dari koordinator bidang untuk melaksanakan kegiatan pembimbingan karya tulis ilmiah. Arahan lebih lanjut adalah rekomendasi pembicara dari lingkungan Pusat Penelitian DPR RI yakni Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A. Selanjutnya diberikan pula arahan mengenai pembuatan TOR dan undangan acara.

2. Menghubungi rekan-rekan peneliti di bidang dan lintas bidang

Setelah mendapat persetujuan untuk mengadakan kegiatan pembimbingan penulisan karya tulis ilmiah, dilakukan kontak terhadap para peneliti baik di bidang dan lintas bidang terkait keikutsertaan dalam pembimbingan dimaksud. Tahapan kegiatan ini mendapat respon positif baik dari

rekan-rekan calon peneliti maupun peneliti yang berminat dalam pengembangan kompetensi bidang penulisan KTI.

3. Menghubungi Narasumber /Pemateri ahli penulisan KTI

Sesuai rekomendasi dari koordinator bidang perihal narasumber pembimbingan penulisan KTI, maka dilakukan komunikasi dengan Prof.Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A. selaku professor riset di lingkungan Pusat Penelitian DPR RI yang juga sebagai pimpinan redaksi Jurnal Politica. Kontak dilakukan tanggal 3 Juli 2018 setelah mendapat arahan dari koordinator bidang. Pemateri setuju untuk memberikan pembimbingan pada hari Jumat 6 Juli 2018.

4. Melakukan Pembimbingan Penulisan Karya Tulis Ilmiah

Pembimbingan penulisan karya tulis ilmiah dilaksanakan pada tanggal 6 Juli 2018 di ruang rapat Pusat Penelitian DPR RI. Acara pembimbingan diikuti para calon peneliti dan peneliti lintas bidang di lingkungan Pusat Penelitian DPR RI. Pembimbingan diawali dengan penjelasan mengenai ciri-ciri karya tulis ilmiah yang membedakan dengan karya tulis kontemporer. Pada umumnya karya tulis ilmiah memiliki ciri-ciri sebagai berikut; pertama, karya tulis ilmiah memiliki pedoman yang bersifat rigid dan memiliki standar baku. Kedua, Tulisan harus bisa dipertanggungjawabkan. Ketiga, harus ada metodologi (alat ukur) berupa teori, tools dan instrument. Keempat, harus ada pengakuan dari organisasi dalam bentuk penghargaan dari komunitas akademik secara moral dan profesionalisme. Kelima, tulisan ilmiah bersifat spesifik sesuai dengan bidang kepakaran. Keenam, terdapat penilaian berlapis baik secara internal (dewan redaksi) maupun eksternal (mitra bestari).

Setelah mendapatkan penjelasan mengenai ciri-ciri karya tulis ilmiah, pembimbingan dilanjutkan dengan penjelasan mengenai tahapan menulis. Diawali dengan pemilihan topik atau isu yang menarik sesuai dengan minat dan kepakaran. Kedua, membuat outline atau kerangka penulisan yang akan memudahkan peneliti dalam menuangkan ide alur tulisan. Ketiga, pengembangan ide melalui paragraf sehingga menjadi tulisan yang terstruktur. Selanjutnya dijelaskan pula mengenai kaidah penulisan karya tulis ilmiah yang terdiri atas sifat-sifat sebagai berikut; 1. Logis, berarti keruntutan penjelasan dari data dan informasi yang masuk ke dalam logika pemikiran kebenaran ilmu; 2. Obyektif, berarti data dan informasi sesuai dengan fakta sebenarnya; 3. Sistematis, berarti sumber data dan informasi yang diperoleh dari hasil kajian dengan mengikuti urutan pola pikir yang sistematis atau litbang yang konsisten/berkelanjutan; 4. Andal, berarti data dan informasi yang telah teruji dan sah serta masih memungkinkan untuk terus dikaji ulang; 5. Desain, berarti terencana dan memiliki rancangan; dan 6. Akumulatif, berarti kumpulan dari berbagai sumber yang diakui kebenaran dan keberadaannya serta memberikan kontribusi bagi khasanah iptek yang sedang berkembang.

5. Melaporkan dan Mendiskusikan Hasil Review dengan Koordinator Bidang


Langkah terakhir dalam tahapan kegiatan ketiga ini adalah melaporkan dan mendiskusikan hasil pembimbingan Karya Tulis Ilmiah kepada Koordinator Bidang. Laporan yang disajikan berupa output tahapan kegiatan kedua, yakni Draft penulisan tahap pertama yang disesuaikan dengan standar penulisan karya tulis ilmiah (terlampir). Hasil dari diskusi dengan Koordinator Bidang adalah arahan untuk melanjutkan tahap penulisan jurnal dan juga tahap kegiatan aktualisasi selanjutnya.

Mengetahui,
Mentor



Drs. Ahmad Budiman, M.Pd
NIP. 19690422 199703 1 004

Jakarta, 13 Juli 2018
Peserta Latsar CPNS



Aulia Fitri, S.IP, M.Si (Han)
NIP. 19880519 201801 2 002



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

Nomor : BK/10685/SETJEN DPR-RI/PP/06/2018
Sifat : Penting
Lampiran : --
Hal : Undangan Rapat Pembimbingan Karya Tulis Ilmiah

29 Juni 2018

Yth.

Prof. Dr. Phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A.
(Pimpinan Redaksi Jurnal Politica)
Jakarta

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat, sehubungan dengan agenda habituasi CPNS Peneliti, kami bermaksud mengundang Saudara untuk memberikan pembimbingan Karya Tulis Ilmiah yang akan dilaksanakan pada :

Hari, tanggal : Jumát, 6 Juli 2018
Waktu : 14.00 WIB – selesai
Tempat : R.R.Pusat Penelitian Gedung Nusantara II Lt. 2, Jl.
Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kehadiran Saudara untuk hadir pada acara dimaksud.

Atas perhatian dan kehadirannya, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Penelitian,

Dr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si.
NIP. 199111171998031004

Tembusan :
Kepala Badan Keahlian DPR RI.

LAMPIRAN FOTO KEGIATAN 3:





**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

Jln. Jenderal Gatot Subroto Jakarta Kode Pos 10270

Telp (021)5715 349 Fax (021) 5715 432/ 5715925 Website: www.dpr.go.id

Kegiatan III

Pembimbingan Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah

Output: Draft penulisan tahap pertama yang disesuaikan dengan standar penulisan karya tulis ilmiah)

TUGAS PERBANTUAN TNI DALAM PENANGANAN TERORISME

MILITARY ASSISTANCE IN COUNTER-TERRORISM

Aulia Fitri¹

(aulia.fitri@dpr.go.id/auliarosadi@gmail.com)

Abstract

The Indonesian government ratified the revision of the Terrorism Criminal Act which one of the articles regulates the involvement of TNI through the military assistance task in counter terrorism. Furthermore, the regulation regarding the technical involvement of TNI through military assistance will be regulated in a Presidential Regulation, which will be issued a maximum of one year after the ratification of the revised Law on Terrorism. The involvement of the TNI in counter terrorism has triggered public concerns about the possibility of a shift in the mechanism to handle terrorism in Indonesia from criminal justice models that promote law enforcement, to war models that promote the mobilization of military capacity. Even though in practice, the involvement of the TNI was made possible through Military Operations Other Than War. However, Indonesia does not have technical arrangements regarding the mechanism of military assistance. This paper discusses the scheme of involving TNI in counter terrorism within the framework of Military Operation Other Than War with criminal justice model approach, including important points that need to be regulated in the Presidential Regulation concerning military assistance in counter terrorism.

Keywords: *Military Operation Other Than War, Military Assistance, Indonesian National Army, Terrorism.*

¹ Penulis adalah calon peneliti bidang politik dalam negeri kepakaran pertahanan di Badan Keahlian DPR RI.

Abstrak

Pemerintah Indonesia mengesahkan revisi Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme yang salah satu pasalnya mengatur mengenai pelibatan TNI melalui tugas perbantuan dalam penanganan terorisme. Lebih jauh, pengaturan mengenai teknis pelibatan TNI melalui tugas perbantuan akan diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) yang akan diterbitkan maksimal satu tahun setelah pengesahan revisi Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme. Pelibatan TNI dalam penanganan terorisme telah memicu kekhawatiran publik akan kemungkinan terjadinya pergeseran mekanisme penanganan terorisme di Indonesia dari *criminal justice model* yang mengedepankan penegakan hukum, ke *war model* yang mengedepankan pengerahan kapasitas militer. Walaupun pada prakteknya, pelibatan TNI dimungkinkan melalui Operasi Militer Selain Perang. Namun, Indonesia belum memiliki pengaturan teknis mengenai mekanisme tugas perbantuan militer. Tulisan ini membahas mengenai skema pelibatan TNI dalam penanganan terorisme dalam kerangka OMSP dengan pendekatan *criminal justice model*, termasuk hal-hal apa saja yang penting untuk diatur dalam Perpres mengenai perbantuan TNI dalam penanganan terorisme.

Kata kunci: Operasi Militer Selain Perang, Tugas Perbantuan Militer, Tentara Nasional Indonesia, Terorisme.

PENDAHULUAN

Terorisme merupakan salah satu fenomena global berupa ancaman yang menjadi permasalahan dunia termasuk Indonesia. Sejak awal kemunculannya, aksi serangan teroris terus bertransformasi baik dari segi organisasi, target dan modus operandi. Transformasi tersebut terlihat dalam beberapa kasus serangan terorisme yang terjadi selama hampir dua dekade terakhir di Indonesia. Pada periode 2002-2009, serangan terorisme di Indonesia diwarnai oleh rangkaian serangan bom bunuh diri seperti Bom Bali 1 dan 2, JW Marriot dan Kedutaan Besar Australia, yang didalangi oleh kelompok Jamaah Islamiah (JI) yang berafiliasi dengan Al Qaeda.² Serangan teror yang terjadi pada periode tersebut dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dengan penggunaan bom rakitan berdaya ledak kuat, dan menargetkan warga negara asing.

Setelah JI dibubarkan, pada periode 2014 hingga saat ini, pelaku serangan teror di Indonesia didominasi oleh kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang berafiliasi

² JI merupakan jaringan terorisme globalnya Al-Qaeda. Kelompok teroris JI terlatih di berbagai medan, dari Afghanistan, Thailand, Malaysia, dan Filipina. musuh utama Al-Qaeda adalah Amerika Serikat, yang dilihat sebagai akar masalah di Timur Tengah. Al-Qaeda berorientasi jihadisme global dan menyukai serangan-serangan besar dan dramatis terhadap sasaran-sasaran strategis atau simbolis. Selengkapnya dapat dilihat di Al-Qaeda dan ISIS; Dari JI ke JAD. <https://kumparan.com/erucakra-garuda-nusantara/al-qaeda-dan-isis-dari-ji-ke-jad>. Diakses tanggal 15 Juli 2018

dengan ISIS.³ Berbeda dengan JI, pola serangan JAD cenderung acak, berskala kecil, dan menargetkan aparat kepolisian dan masyarakat sipil. Dalam aksinya, beberapa diantara mereka yang bertindak sebagai pelaku perorangan (*lone wolf*) seperti pada kasus bom panci, atau dalam kelompok-kelompok kecil seperti pada kasus Bom Thamrin, Penyerangan Mako Brimob, dan Bom Surabaya yang bahkan melibatkan perempuan dan anak-anak.

Menghadapi ancaman terorisme yang terus mengalami transformasi, negara tentunya dituntut untuk terus beradaptasi dalam memberikan respon yang proporsional dalam penanganan terorisme. Respon yang terlalu berlebihan akan memicu kemungkinan terjadinya *collateral damage* dan munculnya reaksi berlebihan yang kemudian dimanfaatkan kelompok teroris untuk menarik simpati sebagai strategi untuk merekrut anggota baru, yang dikenal dengan istilah *jujitsu politics*.⁴ Sedangkan respon yang terlalu lemah juga akan menimbulkan kesan lemahnya komitmen negara dalam pemberantasan terorisme. Oleh karena itu dibutuhkan proporsionalitas respon untuk menentukan sejauh mana efektifitas penanganan terorisme, termasuk dalam pelibatan militer.

Secara umum, keterlibatan militer dalam penanganan terorisme biasanya digunakan apabila eskalasi serangan teroris telah mengancam kedaulatan negara, misalnya penyerangan objek vital negara atau dalam tujuan separatisme.⁵ Meski demikian, keterlibatan militer dalam penanganan terorisme pada skala *Low Intensity Conflict* juga dimungkinkan dalam mekanisme perbantuan seperti yang tertera dalam kerangka Operasi Militer Selain Perang (OMSP).⁶ Di Indonesia, pengaturan kerangka regulasi OMSP hanya mengatur jenis pelibatan dan ketentuan umum pengerahan. Tidak dijelaskan secara lebih jauh mengenai mekanisme pembacaan ancaman teror itu sendiri, mekanisme pelibatan hingga mekanisme pelaksanaan operasional terkait komando, anggaran dan lain sebagainya.

Dalam beberapa tahun terakhir, muncul perdebatan di kalangan publik mengenai sejauh apa Tentara Nasional Indonesia (TNI) dapat terlibat dalam menangani aksi terorisme di tanah air, terutama berkaitan dengan pembahasan revisi Undang-Undang

³ Pergeseran Orientasi Terorisme di Indonesia 2000-2018. <https://kumparan.com/erucakra-garuda-nusantara/pergeseran-orientasi-terorisme-di-indonesia-2000-2018>. Diakses tanggal 15 Juli 2018

⁴ Clark McCauley, *Jujitsu Politics: Terrorism and Responses to Terrorism*, dalam P. R. Kimmel & C. E. Stout (Eds.), *Collateral damage: The psychological consequences of America's war on terrorism*. Westport, CT, US: Praeger Publishers/Greenwood Publishing Group, 2006, hlm 45.

⁵ Timothy W. Thurston, *The Military's Role in Domestic Terrorism*, Naval Postgraduate School, Monterey, California. 2007, hlm 37

⁶ James R. Ayers, *Military Operation Other Than War in the New World Order: An Analysis of Joint Doctrine for The Coming Era* (Graduate Research Paper), Air Force Institute of Technology, Ohio: Wright-Patterson Air Force Base, 1996, hlm. 10.

Tindak Pidana Terorisme. Isu pelibatan TNI dalam penanganan terorisme yang akan diakomodasi melalui undang-Undang juga memicu kekhawatiran publik akan kemungkinan terjadinya pergeseran mekanisme penanganan terorisme di Indonesia dari *criminal justice model* yang mengedepankan penegakan hukum, ke *war model* yang mengedepankan pengerahan kapasitas militer.

Hingga pada bulan Mei 2018, DPR RI bersama Pemerintah mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dimana diantaranya terdapat penambahan pasal yang mengatur pelibatan TNI dalam mengatasi aksi terorisme. Lebih jauh, ketentuan lebih lanjut mengenai pelibatan TNI akan diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres).⁷

Walaupun Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme baru direvisi, tetapi regulasi ini masih belum cukup menjawab kebutuhan operasional di lapangan hingga efektivitas penanganan terorisme itu sendiri. Oleh karena itu tulisan ini akan membahas mengenai skema pelibatan TNI dalam penanganan terorisme dalam kerangka OMSP dengan pendekatan *criminal justice model*, termasuk hal-hal apa saja yang penting diatur dalam Perpres mengenai perbantuan TNI dalam penanganan terorisme.

KERANGKA KONSEPTUAL

Definisi Terorisme

Selama ini terdapat banyak definisi mengenai terorisme menurut para ahli, sehingga dengan keberagaman definisi tersebut maka belum ada definisi yang universal terkait terorisme. Menurut A. Schmid, terorisme adalah sebuah metode pertempuran yang menargetkan sasaran berupa korban ataupun simbol secara acak dengan menggunakan instrument kekerasan yang bertujuan menciptakan ketakutan.⁸ Definisi lain mengenai terorisme juga diungkapkan oleh Paul Wilkinson yang menyatakan bahwa terorisme merupakan intimidasi koersif yang menggunakan pengerusakan dan pembunuhan sistematis untuk meneror individu, kelompok atau pemerintah agar tunduk pada tuntutan politik teroris.⁹

⁷ Pasal-Pasal Penting yang Perlu Anda Tahu dalam UU Antiterorisme.

<https://nasional.kompas.com/read/2018/05/26/10190871/pasal-pasal-penting-yang-perlu-anda-tahu-dalam-uu-antiterorisme?page=all>. Diakses tanggal 31 Mei 2018

⁸ Schmid, Alex Peter, and A.J. Jongman. *Political Terrorism: A Research Guide to Concepts, Theories, Data Bases, and Literature*. Amsterdam: North-Holland, 1984. Hlm 43

⁹ Paul Wilkinson, *Terrorism versus Democracy: Liberal State Response*, London and New York: Routledge, 2006, hlm. 15

Di Indonesia, penentuan definisi terorisme telah melalui perdebatan yang cukup alot khususnya pada pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang saat ini sudah disahkan menjadi Undang-Undang. Menurut Undang-Undang tersebut, terorisme didefinisikan sebagai perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana terror atau rasa takut secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.¹⁰

Walaupun terdapat berbagai perbedaan definisi mengenai terorisme, R. G. Frey dan Christopher W. Morris mengungkapkan setidaknya terdapat tiga karakteristik utama dari terorisme.¹¹ Pertama, secara fundamental aksi terorisme memiliki tujuan politis. Kedua, penggunaan instrumen kekerasan yang menasar target secara acak. Ketiga, menjadikan orang-orang yang tidak bersalah sebagai target, dan dilakukan oleh aktor non-negara.

Strategi Kontra Terorisme

Terdapat dua pendekatan dalam penanganan terorisme menurut Clark McCauley yaitu pendekatan *criminal justice model* dan *war model*.¹² Pendekatan *criminal justice model* memandang terorisme sebagai bentuk pelanggaran hukum, sehingga upaya penanggulangannya dilakukan melalui *law enforcement* atau penegakan hukum. Pendekatan ini banyak diadopsi oleh negara penganut demokrasi liberal yang memandang pentingnya upaya penegakan hukum sebagai dasar konstitusi demokrasi. Dengan kata lain, pendekatan ini mengedepankan akuntabilitas, supremasi sipil dan prinsip hak asasi manusia dalam penanganan terorisme.

Penerapan paradigma penegakan hukum dalam pendekatan *criminal justice model* kemudian berdampak pada penetapan institusi kepolisian dan institusi penegakan hukum lainnya sebagai garda terdepan dalam upaya penanganan terorisme. Namun, seiring dengan semakin kompleksnya ancaman terorisme, pada prakteknya pihak kepolisian

¹⁰ Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang

¹¹ R. G. Frey dan Christopher W. Morris, *Violence, Terrorism, and Justice*, New York: Cambridge University Press, 1991, hlm.1.

¹² Clark McCauley, *War versus criminal justice in response to terrorism: the losing logic of torture*, dalam Werner G.K. Stritzke (dkk), *Terrorism and Torture: An Interdisciplinary Perspective*, United States: Cambridge University Press, 2009, hlm 64-68

membutuhkan kerjasama dengan pihak militer dalam penanganan terorisme.¹³ Dalam menjalankan kerjasama dengan pihak militer, pemerintah suatu negara perlu menentukan secara jelas mekanisme pengaturan pelibatan militer dalam upaya penanganan terorisme. Keterlibatan militer dalam penanganan terorisme beresiko terhadap terjadinya tumpang tindih penugasan, militerisasi kepolisian, serta pelemahan kontrol sipil.¹⁴

Pendekatan kedua, yaitu *war model* memandang terorisme sebagai ancaman terhadap kedaulatan suatu negara sehingga memungkinkan terjadinya deklarasi perang yang secara otomatis menempatkan penggunaan instrumen militer dalam upaya penanganannya. Walaupun pendekatan ini banyak diadopsi oleh negara-negara otoriter, namun pada prakteknya negara penganut demokrasi liberal seperti Amerika Serikat juga menerapkannya. Terkait penggunaan instrumen militer dalam penanganan terorisme, beberapa studi mengungkapkan bahwa pendekatan *war model* dinilai tidak efektif karena penanganan kekuatan militer secara berlebihan dapat melemahkan legitimasi negara, bahkan memicu respon yang lebih besar dari kelompok teroris.¹⁵ Selain itu, pelibatan militer berpotensi terhadap terjadinya pelemahan kontrol sipil terhadap militer yang kemudian memicu munculnya rezim militer seperti yang terjadi di Brazil dan Argentina.¹⁶

Secara umum dapat disimpulkan bahwa kedua pendekatan ini memiliki pandangan yang berbeda dalam penanggulangan terorisme. *Criminal justice model* menempatkan upaya penanggulangan terorisme dalam kerangka penegakan hukum, sedangkan *war model* pada kerangka perang dengan penggunaan instrumen militer. Meski demikian, pada prakteknya belum ada negara yang benar-benar mengadopsi salah satu pendekatan tersebut sepenuhnya. Walaupun ada kecenderungan penggunaan salah satu pendekatan, kebanyakan negara mengkombinasikan kedua pendekatan tersebut.

Perbantuan Militer dalam Operasi Militer Selain Perang

Operasi Militer Selain Perang (OMSP) didefinisikan oleh James R. Ayers sebagai jenis-jenis operasi yang dilakukan militer di luar konteks peperangan yang ditujukan untuk menjaga perdamaian dunia atau mencegah peperangan. Bentuk operasi yang dilakukan dalam kerangka OMSP dapat berupa operasi kemanusiaan hingga penanganan bencana alam, tergantung pada kompleksitas ancaman dan kondisi keamanan masing-masing

¹³ *ibid*

¹⁴ United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *Handbook on Criminal Justice Response to Terrorism*, New York: United Nations, 2009, hlm. 49

¹⁵ Clark McCauley, *op cit*,

¹⁶ Michael C. Desch, *Civilian Control of the Military: The Changing Security Environment*, Baltimore, London: The John Hopkins University Press, 1999, hlm.30-36

negara, yang diatur secara ketat dalam legislasi.¹⁷ Di lain pihak, Samuel Huntington berpendapat bahwa pelibatan militer dalam operasi kemanusiaan dan berbagai bentuk kegiatan sipil lainnya dapat saja dilakukan, namun secara fundamental prinsip utama keberadaan militer adalah *anti-humanitarian* dengan tujuan untuk berperang. Pelaksanaan OMSP yang diakui oleh Huntington berdasar pada kepentingan praktis sebagai respon organisasi militer terhadap situasi krisis atau darurat.¹⁸

Perkembangan lingkungan strategis berdampak pada dominasi ancaman non-militer sebagai salah satu aspek penting dalam perdamaian dunia, inilah yang kemudian mendorong meningkatnya peran militer dalam kerangka OMSP.¹⁹ Meski demikian, pelibatan militer ini dapat berdampak negatif apabila dilakukan secara berlebihan. Oleh karena itu, menurut Huntington, keterlibatan militer dalam OMSP perlu didasarkan pada pengaturan *spillover uses of military capability*, yakni pengaturan yang bersifat terbatas, sementara dan diatur dalam suatu kerangka yang ketat.²⁰

Menurut Albrecht Schnabel dan Marc Krupanski, pada dasarnya perbantuan militer perlu ditempatkan sebagai respon terhadap situasi-situasi terbatas, yaitu situasi dimana otoritas sipil memiliki keterbatasan penanganan yang bisa dihadapi dengan kapabilitas militer. Oleh karena itu, perbantuan militer terhadap instansi sipil ditujukan sebagai bantuan yang bersifat *last resort*, dibawah kendali otoritas sipil, dan terbatas pada penguatan kapasitas dan kapabilitas yang dibutuhkan.²¹ Perbantuan militer berkaitan erat dengan persoalan legitimasi, tujuan dan sifat kekuatan militer hingga persoalan kepentingan pemerintah. Sehingga dalam implementasinya, pemerintah berbagai negara membentuk regulasi dan pendekatan untuk pengaturan mekanisme tugas perbantuan militer.²² Contohnya di Amerika Serikat, perbantuan militer terhadap otoritas sipil diatur dalam *Department of Defense's 2005 Homeland Security Doctrine*. Berdasarkan doktrin tersebut, perbantuan militer dilakukan atas permintaan Kepolisian Federal, dengan syarat eskalasi ancaman yang tinggi dan penanganan gangguan keamanan berada diluar kapabilitas Kepolisian.²³

¹⁷ James R. Ayers, *op cit*

¹⁸ Samuel Huntington, *New Contingencies, Old Roles*, Joint Forces Quarterly, 1993, hlm. 40-43

¹⁹ Albrecht Schnabel dan Marc Krupanski, *Mapping Evolving Internal Roles of The Armed Forces*, Geneva: DCAF, 2012, hlm.10-13

²⁰ Samuel Huntington, *op.cit.*, hlm. 43

²¹ Albrecht Schnabel dan Marc Krupanski, *op.cit.*, hlm. 20

²² *Ibid*, hlm 6

²³ Alice R. Buchalter. *Military Support to Civil Authorities: The Role of The Department ff Defense in Support of Homeland Defense*. Federal Research Division Library of Congress. Washington DC. 2007. Hlm 22

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas perbantuan dalam kerangka Operasi Militer Selain Perang mengandung unsur-unsur; *pertama*, ada keputusan politik negara atau otoritas sipil yang melandasinya. *Kedua*, perbantuan militer dilaksanakan dalam kondisi tingkatan ancaman keamanan yang kritis atau darurat. *Ketiga*, militer bukan sebagai *leading sector*, hanya sebatas menguatkan kapasitas dan kapabilitas institusi sipil. *Keempat*, perbantuan militer sebagai *last resort* apabila penanganan ancaman keamanan berada diluar kapasitas dan kapabilitas institusi sipil. Kelima, pelaksanaan perbantuan didasarkan pada prinsip dan pengaturan yang ketat dan bersifat sementara, mengingat tugas utama pasukan militer adalah untuk berperang.



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

Jln. Jenderal Gatot Subroto Jakarta Kode Pos 10270

Telp (021) 5715 349 Fax (021) 5715 432/ 5715925 Website: www.dpr.go.id

**LAPORAN
KEGIATAN AKTUALISASI LATSAR CPNS GOLONGAN III
SETJEN DAN BK DPR RI ANGKATAN TAHUN 2018**

KEGIATAN 4

- Kegiatan : Pembimbingan Metodologi
Waktu Pelaksanaan : Minggu ke-3 Juli dan Minggu ke-3 Agustus 2018
Tahapan Kegiatan : 1. Konsultasi dengan Koordinator Bidang
2. Menghubungi rekan-rekan peneliti di bidang dan lintas bidang
3. Mengontak Narasumber/Pemateri ahli Metodologi
4. Mengadakan forum pembimbingan Metodologi
5. Melaporkan hasil kegiatan pada Koordinator Bidang

RINGKASAN

Kegiatan pembimbingan metodologi penelitian merupakan salah satu inti kegiatan pengembangan kompetensi calon peneliti dalam rangkaian agenda habituasi. Sebagai perwujudan rancangan aktualisasi di unit kerja Pusat Penelitian, maka diajukan isu optimalisasi kompetensi calon peneliti dalam penguasaan metodologi penelitian. Metodologi dalam sebuah penelitian memegang peranan penting dalam keseluruhan proses penelitian. Sebuah penelitian dapat dikatakan berkualitas apabila penelitian tersebut menerapkan metodologi yang tepat. Metodologi yang tepat dan konsisten dapat membedah dan menjawab rumusan masalah sehingga hasil penelitian dapat dipertanggung jawabkan. Namun, apabila sebuah penelitian menerapkan metodologi yang kurang tepat, maka akan menyesatkan proses penelitian dan mengakibatkan hasil penelitian kurang layak untuk dibaca. Diharapkan kegiatan pembimbingan metodologi ini dapat bermanfaat bagi peningkatan dan penyetaraan kompetensi calon peneliti di lingkungan Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Penguasaan penerapan metodologi penelitian berdampak pada proses penelitian yang berkualitas dan mengedepankan aspek kebenaran. Aspek-aspek kebenaran tersebut antara lain: konsistensi, koherensi dan korespondensi. Pembimbingan metodologi pada masa habituasi ini tentunya mendukung kinerja calon peneliti dalam melakukan penelitian yang berkualitas. Adapun rincian kegiatan yang telah dilaksanakan terkait aktualisasi kegiatan ke empat ini adalah sebagai berikut.

1. Konsultasi dengan Koordinator Bidang

Dalam konsultasi ini dilakukan pengajuan pelaksanaan kegiatan pembimbingan metodologi kepada Koordinator Bidang. Hasil dari konsultasi ini adalah persetujuan dari koordinator bidang untuk melaksanakan kegiatan pembimbingan metodologi. Arahkan lebih lanjut adalah rekomendasi pembicara dari lingkungan Pusat Penelitian DPR RI yakni Bapak Dr. Mohammad Mulyadi, A.AP, M.Si, Ketua Tim Koordinasi Penelitian Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Selanjutnya diberikan pula arahan mengenai pembuatan TOR dan undangan acara.

2. Menghubungi rekan-rekan peneliti di bidang dan lintas bidang

Setelah mendapat persetujuan untuk mengadakan kegiatan pembimbingan metodologi, dilakukan kontak terhadap para peneliti baik di bidang dan lintas bidang terkait keikutsertaan dalam

pembimbingan dimaksud. Tahapan kegiatan ini mendapat respon positif baik dari rekan-rekan calon peneliti maupun peneliti yang berminat dalam pengembangan kompetensi bidang metodologi penelitian.

3. Menghubungi Narasumber /Pemateri ahli penulisan metodologi penelitian.

Sesuai rekomendasi dari koordinator bidang perihal narasumber pembimbingan penulisan KTI, maka dilakukan komunikasi dengan Bapak Dr. Mohammad Mulyadi, A.AP, M.Si, selaku Ketua Tim Koordinasi Penelitian Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Kontak dilakukan setelah mendapat arahan dari koordinator bidang. Pemateri setuju untuk memberikan pembimbingan pada hari Jumat 20 Juli 2018.

4. Melakukan Pembimbingan Metodologi Penelitian

Pembimbingan metodologi penelitian dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2018 di ruang rapat Pusat Penelitian DPR RI. Acara pembimbingan diikuti para calon peneliti dan peneliti lintas bidang di lingkungan Pusat Penelitian DPR RI. Pembimbingan diawali dengan penjelasan mengenai definisi dari metodologi penelitian. Metodologi penelitian merupakan sebuah cara untuk mengetahui hasil dari sebuah permasalahan yang spesifik, dimana permasalahan tersebut disebut juga dengan permasalahan penelitian. Dalam Metodologi, peneliti selalu berusaha untuk mencari pertanyaan yang diberikan dengan cara-cara yang sistematis yang digunakan dan berupaya untuk mengetahui semua jawaban sampai dapat mengambil kesimpulan. Jika penelitian tidak dilakukan secara sistematis pada masalah, akan lebih sedikit kemungkinannya untuk dapat mengetahui hasil akhir. Untuk menemukan atau menjelajahi pertanyaan penelitian, peneliti akan menghadapi berbagai permasalahan, dimana semua itu baru dapat diselesaikan secara efektif jika menggunakan metodologi penelitian yang benar.

Dalam rangka untuk merencanakan proses penelitian secara keseluruhan dan agar penelitian dapat selesai tepat waktu serta penelitian berjalan di arah yang benar, maka peneliti haruslah hati-hati dalam memilih metodologi. Sehingga proses pemilihan metode penelitian adalah bagian yang sangat penting di dalam proses penelitian. Dengan kata lain; Metodologi berguna dalam rangka memetakan pekerjaan penelitian secara keseluruhan dan memberikan kredibilitas kepada hasil penelitian yang dicapai nantinya. Dengan menggunakan metodologi penelitian, peneliti akan dapat mengambil kesimpulan-kesimpulan sehingga dapat menemukan solusi dari permasalahan. Serta kesimpulan-kesimpulan tersebut dapat dipercaya, sebab menggunakan pengukuran-pengukuran secara scientific.

Berdasarkan berbagai sumber yang ada, Metode penelitian ada dua macam, yaitu metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kualitatif. Penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Penelitian kuantitatif didasarkan pada asumsi bahwa realitas yang menjadi sasaran penelitian berdimensi tunggal, fragmental, dan cenderung bersifat tetap sehingga dapat diprediksi. Karakteristik penelitian kuantitatif adalah penggunaan pola berpikir deduktif (rasional – empiris atau top-down), yang berusaha memahami suatu fenomena dengan cara menggunakan konsep-konsep yang umum untuk menjelaskan fenomena-fenomena yang bersifat khusus. Metode yang dipergunakan dalam penelitian kuantitatif, khususnya kuantitatif analitik adalah metode deduktif. Dalam metoda ini teori ilmiah yang telah diterima kebenarannya dijadikan acuan dalam mencari kebenaran selanjutnya. Pada dasarnya metoda ilmiah merupakan cara ilmu memperoleh dan menyusun tubuh pengetahuannya berdasarkan : a) kerangka pemikiran yang bersifat logis dengan argumentasi yang bersifat konsisten dengan pengetahuan sebelumnya yang telah berhasil disusun; b) menjabarkan hipotesis yang merupakan deduksi dari kerangka pemikiran tersebut; dan c) melakukan verifikasi terhadap hipotesis termaksud untuk menguji kebenaran pernyataannya secara faktual.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci. Perbedaannya dengan penelitian kuantitatif adalah penelitian ini berangkat dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjas dan berakhir dengan sebuah teori. penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami

fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Ada lima tahap bagi para peneliti jika ingin melakukan penelitian jenis kualitatif, yaitu: mengangkat permasalahan, memunculkan pertanyaan penelitian, mengumpulkan data yang relevan, melakukan analisis data, menjawab pertanyaan penelitian.

5. Melaporkan dan Mendiskusikan Hasil Review dengan Koordinator Bidang


Langkah terakhir dalam tahapan kegiatan ke-empat ini adalah melaporkan dan mendiskusikan hasil pembimbingan Metodologi Penelitian. Laporan yang disajikan berupa output tahapan kegiatan kedua, yakni Draft rancangan penulisan tahap ke dua dengan penerapan metodologi penelitian yang sesuai. (terlampir). Hasil dari diskusi dengan Koordinator Bidang adalah arahan untuk melanjutkan tahap penulisan jurnal dan juga tahap kegiatan aktualisasi selanjutnya.

Mengetahui,
Mentor



Drs. Ahmad Budiman, M.Pd
NIP. 10690422 199703 1 004

Jakarta, 16 Agustus 2018
Peserta Latsar CPNS



Aulia Fitri, S.IP, M.Si (Han)
NIP. 19880519 201801 2 002



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

16 Juli 2018

Nomor : BK/10573/SETJEN DPR-RI/PP/07/2018
Sifat : Penting
Lampiran : --
Hal : Undangan Pembimbingan Metodologi Penelitian

Yth.

Dr. Mohammad Mulyadi, AP.,M.Si.
Ketua Tim Koordinasi Penelitian
Pusat Penelitian Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI
Jakarta

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat, sehubungan dengan agenda habituasi CPNS Peneliti, kami mengundang Saudara untuk memberikan pembimbingan Metodologi Penelitian yang akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Jumat, 20 Juli 2018
Waktu : 10.00 WIB - Selesai
Tempat : R.R. Pusat Penelitian Gedung Nusantara I Lt. 2, Jl.
Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kehadiran Saudara untuk hadir pada acara dimaksud.

Atas perhatian dan kehadirannya, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Penelitian,

Dr. Indra Pahlevi, S.IP.,M.Si.

NIP. 197111171998031004

Tembusan:
Kepala Badan Keahlian DPR RI.

LAMPIRAN FOTO KEGIATAN 4:





**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

Jln. Jenderal Gatot Subroto Jakarta Kode Pos 10270

Telp (021)5715 349 Fax (021) 5715 432/ 5715925 Website: www.dpr.go.id

Kegiatan IV

Pembimbingan Metodologi Penelitian

Output: Draft penulisan tahap kedua yang disesuaikan dengan penerapan metodologi penelitian yang sesuai)

TUGAS PERBANTUAN TNI DALAM PENANGANAN TERORISME

MILITARY ASSISTANCE IN COUNTER-TERRORISM

Aulia Fitri¹

(aulia.fitri@dpr.go.id/auliarosadi@gmail.com)

Abstract

The Indonesian government ratified the revision of the Terrorism Criminal Act which one of the articles regulates the involvement of TNI through the military assistance task in counter terrorism. Furthermore, the regulation regarding the technical involvement of TNI through military assistance will be regulated in a Presidential Regulation, which will be issued a maximum of one year after the ratification of the revised Law on Terrorism. The involvement of the TNI in counter terrorism has triggered public concerns about the possibility of a shift in the mechanism to handle terrorism in Indonesia from criminal justice models that promote law enforcement, to war models that promote the mobilization of military capacity. Even though in practice, the involvement of the TNI was made possible through Military Operations Other Than War. However, Indonesia does not have technical arrangements regarding the mechanism of military assistance. This paper discusses the scheme of involving TNI in counter terrorism within the framework of Military Operation Other Than War with criminal justice model approach, including important points that need to be regulated in the Presidential Regulation concerning military assistance in counter terrorism.

Keywords: *Military Operation Other Than War, Military Assistance, Indonesian National Army, Terrorism.*

¹ Penulis adalah calon peneliti bidang politik dalam negeri kepakaran pertahanan di Badan Keahlian DPR RI.

Abstrak

Pemerintah Indonesia mengesahkan revisi Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme yang salah satu pasalnya mengatur mengenai pelibatan TNI melalui tugas perbantuan dalam penanganan terorisme. Lebih jauh, pengaturan mengenai teknis pelibatan TNI melalui tugas perbantuan akan diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) yang akan diterbitkan maksimal satu tahun setelah pengesahan revisi Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme. Pelibatan TNI dalam penanganan terorisme telah memicu kekhawatiran publik akan kemungkinan terjadinya pergeseran mekanisme penanganan terorisme di Indonesia dari *criminal justice model* yang mengedepankan penegakan hukum, ke *war model* yang mengedepankan pengerahan kapasitas militer. Walaupun pada prakteknya, pelibatan TNI dimungkinkan melalui Operasi Militer Selain Perang. Namun, Indonesia belum memiliki pengaturan teknis mengenai mekanisme tugas perbantuan militer. Tulisan ini membahas mengenai skema pelibatan TNI dalam penanganan terorisme dalam kerangka OMSP dengan pendekatan *criminal justice model*, termasuk hal-hal apa saja yang penting untuk diatur dalam Perpres mengenai perbantuan TNI dalam penanganan terorisme.

Kata kunci: Operasi Militer Selain Perang, Tugas Perbantuan Militer, Tentara Nasional Indonesia, Terorisme.

PENDAHULUAN

Terorisme merupakan salah satu fenomena global berupa ancaman yang menjadi permasalahan dunia termasuk Indonesia. Sejak awal kemunculannya, aksi serangan teroris terus bertransformasi baik dari segi organisasi, target dan modus operandi. Transformasi tersebut terlihat dalam beberapa kasus serangan terorisme yang terjadi selama hampir dua dekade terakhir di Indonesia. Pada periode 2002-2009, serangan terorisme di Indonesia diwarnai oleh rangkaian serangan bom bunuh diri seperti Bom Bali 1 dan 2, JW Marriot dan Kedutaan Besar Australia, yang didalangi oleh kelompok Jamaah Islamiah (JI) yang berafiliasi dengan Al Qaeda.² Serangan teror yang terjadi pada periode tersebut dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dengan penggunaan bom rakitan berdaya ledak kuat, dan menargetkan warga negara asing.

Setelah JI dibubarkan, pada periode 2014 hingga saat ini, pelaku serangan teror di Indonesia didominasi oleh kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang berafiliasi

² JI merupakan jaringan terorisme globalnya Al-Qaeda. Kelompok teroris JI terlatih di berbagai medan, dari Afghanistan, Thailand, Malaysia, dan Filipina. musuh utama Al-Qaeda adalah Amerika Serikat, yang dilihat sebagai akar masalah di Timur Tengah. Al-Qaeda berorientasi jihadisme global dan menyukai serangan-serangan besar dan dramatis terhadap sasaran-sasaran strategis atau simbolis. Selengkapnya dapat dilihat di Al-Qaeda dan ISIS; Dari JI ke JAD. <https://kumparan.com/erucakra-garuda-nusantara/al-qaeda-dan-isis-dari-ji-ke-jad>. Diakses tanggal 15 Juli 2018

dengan ISIS.³ Berbeda dengan JI, pola serangan JAD cenderung acak, berskala kecil, dan menargetkan aparat kepolisian dan masyarakat sipil. Dalam aksinya, beberapa diantara mereka yang bertindak sebagai pelaku perorangan (*lone wolf*) seperti pada kasus bom panci, atau dalam kelompok-kelompok kecil seperti pada kasus Bom Thamrin, Penyerangan Mako Brimob, dan Bom Surabaya yang bahkan melibatkan perempuan dan anak-anak.

Menghadapi ancaman terorisme yang terus mengalami transformasi, negara tentunya dituntut untuk terus beradaptasi dalam memberikan respon yang proporsional dalam penanganan terorisme. Respon yang terlalu berlebihan akan memicu kemungkinan terjadinya *collateral damage* dan munculnya reaksi berlebihan yang kemudian dimanfaatkan kelompok teroris untuk menarik simpati sebagai strategi untuk merekrut anggota baru, yang dikenal dengan istilah *jujitsu politics*.⁴ Sedangkan respon yang terlalu lemah juga akan menimbulkan kesan lemahnya komitmen negara dalam pemberantasan terorisme. Oleh karena itu dibutuhkan proporsionalitas respon untuk menentukan sejauh mana efektifitas penanganan terorisme, termasuk dalam pelibatan militer.

Secara umum, keterlibatan militer dalam penanganan terorisme biasanya digunakan apabila eskalasi serangan teroris telah mengancam kedaulatan negara, misalnya penyerangan objek vital negara atau dalam tujuan separatisme.⁵ Meski demikian, keterlibatan militer dalam penanganan terorisme pada skala *Low Intensity Conflict* juga dimungkinkan dalam mekanisme perbantuan seperti yang tertera dalam kerangka Operasi Militer Selain Perang (OMSP).⁶ Di Indonesia, pengaturan kerangka regulasi OMSP hanya mengatur jenis pelibatan dan ketentuan umum pengerahan. Tidak dijelaskan secara lebih jauh mengenai mekanisme pembacaan ancaman teror itu sendiri, mekanisme pelibatan hingga mekanisme pelaksanaan operasional terkait komando, anggaran dan lain sebagainya.

Dalam beberapa tahun terakhir, muncul perdebatan di kalangan publik mengenai sejauh apa Tentara Nasional Indonesia (TNI) dapat terlibat dalam menangani aksi terorisme di tanah air, terutama berkaitan dengan pembahasan revisi Undang-Undang

³ Pergeseran Orientasi Terorisme di Indonesia 2000-2018. <https://kumparan.com/erucakra-garuda-nusantara/pergeseran-orientasi-terorisme-di-indonesia-2000-2018>. Diakses tanggal 15 Juli 2018

⁴ Clark McCauley, *Jujitsu Politics: Terrorism and Responses to Terrorism*, dalam P. R. Kimmel & C. E. Stout (Eds.), *Collateral damage: The psychological consequences of America's war on terrorism*. Westport, CT, US: Praeger Publishers/Greenwood Publishing Group, 2006, hlm 45.

⁵ Timothy W. Thurston, *The Military's Role in Domestic Terrorism*, Naval Postgraduate School, Monterey, California. 2007, hlm 37

⁶ James R. Ayers, *Military Operation Other Than War in the New World Order: An Analysis of Joint Doctrine for The Coming Era* (Graduate Research Paper), Air Force Institute of Technology, Ohio: Wright-Patterson Air Force Base, 1996, hlm. 10.

Tindak Pidana Terorisme. Isu pelibatan TNI dalam penanganan terorisme yang akan diakomodasi melalui undang-Undang juga memicu kekhawatiran publik akan kemungkinan terjadinya pergeseran mekanisme penanganan terorisme di Indonesia dari *criminal justice model* yang mengedepankan penegakan hukum, ke *war model* yang mengedepankan pengerahan kapasitas militer.

Hingga pada bulan Mei 2018, DPR RI bersama Pemerintah mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dimana diantaranya terdapat penambahan pasal yang mengatur pelibatan TNI dalam mengatasi aksi terorisme. Lebih jauh, ketentuan lebih lanjut mengenai pelibatan TNI akan diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres).⁷

Walaupun Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme baru direvisi, tetapi regulasi ini masih belum cukup menjawab kebutuhan operasional di lapangan hingga efektivitas penanganan terorisme itu sendiri. Oleh karena itu tulisan ini akan membahas mengenai skema pelibatan TNI dalam penanganan terorisme dalam kerangka OMSP dengan pendekatan *criminal justice model*, termasuk hal-hal apa saja yang penting diatur dalam Perpres mengenai perbantuan TNI dalam penanganan terorisme.

KERANGKA KONSEPTUAL

Definisi Terorisme

Selama ini terdapat banyak definisi mengenai terorisme menurut para ahli, sehingga dengan keberagaman definisi tersebut maka belum ada definisi yang universal terkait terorisme. Menurut A. Schmid, terorisme adalah sebuah metode pertempuran yang menargetkan sasaran berupa korban ataupun simbol secara acak dengan menggunakan instrument kekerasan yang bertujuan menciptakan ketakutan.⁸ Definisi lain mengenai terorisme juga diungkapkan oleh Paul Wilkinson yang menyatakan bahwa terorisme merupakan intimidasi koersif yang menggunakan pengrusakan dan pembunuhan sistematis untuk meneror individu, kelompok atau pemerintah agar tunduk pada tuntutan politik teroris.⁹

⁷ Pasal-Pasal Penting yang Perlu Anda Tahu dalam UU Antiterorisme.

<https://nasional.kompas.com/read/2018/05/26/10190871/pasal-pasal-penting-yang-perlu-anda-tahu-dalam-uu-antiterorisme?page=all>. Diakses tanggal 31 Mei 2018

⁸ Schmid, Alex Peter, and A. J. Jongman. *Political Terrorism: A Research Guide to Concepts, Theories, Data Bases, and Literature*. Amsterdam: North-Holland, 1984. Hlm 43

⁹ Paul Wilkinson, *Terrorism versus Democracy: Liberal State Response*, London and New York: Routledge, 2006, hlm. 15

Di Indonesia, penentuan definisi terorisme telah melalui perdebatan yang cukup alot khususnya pada pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang saat ini sudah disahkan menjadi Undang-Undang. Menurut Undang-Undang tersebut, terorisme didefinisikan sebagai perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana terror atau rasa takut secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.¹⁰

Walaupun terdapat berbagai perbedaan definisi mengenai terorisme, R. G. Frey dan Christopher W. Morris mengungkapkan setidaknya terdapat tiga karakteristik utama dari terorisme.¹¹ Pertama, secara fundamental aksi terorisme memiliki tujuan politis. Kedua, penggunaan instrumen kekerasan yang menyasar target secara acak. Ketiga, menjadikan orang-orang yang tidak bersalah sebagai target, dan dilakukan oleh aktor non-negara.

Strategi Kontra Terorisme

Terdapat dua pendekatan dalam penanganan terorisme menurut Clark McCauley yaitu pendekatan *criminal justice model* dan *war model*.¹² Pendekatan *criminal justice model* memandang terorisme sebagai bentuk pelanggaran hukum, sehingga upaya penanggulangannya dilakukan melalui *law enforcement* atau penegakan hukum. Pendekatan ini banyak diadopsi oleh negara penganut demokrasi liberal yang memandang pentingnya upaya penegakan hukum sebagai dasar konstitusi demokrasi. Dengan kata lain, pendekatan ini mengedepankan akuntabilitas, supremasi sipil dan prinsip hak asasi manusia dalam penanganan terorisme.

Penerapan paradigma penegakan hukum dalam pendekatan *criminal justice model* kemudian berdampak pada penetapan institusi kepolisian dan institusi penegakan hukum lainnya sebagai garda terdepan dalam upaya penanganan terorisme. Namun, seiring dengan semakin kompleksnya ancaman terorisme, pada prakteknya pihak kepolisian

¹⁰ Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang

¹¹ R. G. Frey dan Christopher W. Morris, *Violence, Terrorism, and Justice*, New York: Cambridge University Press, 1991, hlm.1.

¹² Clark McCauley, *War versus criminal justice in response to terrorism: the losing logic of torture*, dalam Werner G.K. Stritzke (dkk), *Terrorism and Torture: An Interdisciplinary Perspective*, United States: Cambridge University Press, 2009, hlm 64-68

membutuhkan kerjasama dengan pihak militer dalam penanganan terorisme.¹³ Dalam menjalankan kerjasama dengan pihak militer, pemerintah suatu negara perlu menentukan secara jelas mekanisme pengaturan pelibatan militer dalam upaya penanganan terorisme. Keterlibatan militer dalam penanganan terorisme beresiko terhadap terjadinya tumpang tindih penugasan, militerisasi kepolisian, serta pelemahan kontrol sipil.¹⁴

Pendekatan kedua, yaitu *war model* memandang terorisme sebagai ancaman terhadap kedaulatan suatu negara sehingga memungkinkan terjadinya deklarasi perang yang secara otomatis menempatkan penggunaan instrumen militer dalam upaya penanganannya. Walaupun pendekatan ini banyak diadopsi oleh negara-negara otoriter, namun pada prakteknya negara penganut demokrasi liberal seperti Amerika Serikat juga menerapkannya. Terkait penggunaan instrumen militer dalam penanganan terorisme, beberapa studi mengungkapkan bahwa pendekatan *war model* dinilai tidak efektif karena penanganan kekuatan militer secara berlebihan dapat melemahkan legitimasi negara, bahkan memicu respon yang lebih besar dari kelompok teroris.¹⁵ Selain itu, pelibatan militer berpotensi terhadap terjadinya pelemahan kontrol sipil terhadap militer yang kemudian memicu munculnya rezim militer seperti yang terjadi di Brazil dan Argentina.¹⁶

Secara umum dapat disimpulkan bahwa kedua pendekatan ini memiliki pandangan yang berbeda dalam penanggulangan terorisme. *Criminal justice model* menempatkan upaya penanggulangan terorisme dalam kerangka penegakan hukum, sedangkan *war model* pada kerangka perang dengan penggunaan instrumen militer. Meski demikian, pada prakteknya belum ada negara yang benar-benar mengadopsi salah satu pendekatan tersebut sepenuhnya. Walaupun ada kecenderungan penggunaan salah satu pendekatan, kebanyakan negara mengkombinasikan kedua pendekatan tersebut.

Perbantuan Militer dalam Operasi Militer Selain Perang

Operasi Militer Selain Perang (OMSP) didefinisikan oleh James R. Ayers sebagai jenis-jenis operasi yang dilakukan militer di luar konteks peperangan yang ditujukan untuk menjaga perdamaian dunia atau mencegah peperangan. Bentuk operasi yang dilakukan dalam kerangka OMSP dapat berupa operasi kemanusiaan hingga penanganan bencana alam, tergantung pada kompleksitas ancaman dan kondisi keamanan masing-masing

¹³ ibid

¹⁴ United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *Handbook on Criminal Justice Response to Terrorism*, New York: United Nations, 2009, hlm. 49

¹⁵ Clark McCauley, op cit,

¹⁶ Michael C. Desch, *Civilian Control of the Military: The Changing Security Environment*, Baltimore, London: The John Hopkins University Press, 1999, hlm.30-36

negara, yang diatur secara ketat dalam legislasi.¹⁷ Di lain pihak, Samuel Huntington berpendapat bahwa pelibatan militer dalam operasi kemanusiaan dan berbagai bentuk kegiatan sipil lainnya dapat saja dilakukan, namun secara fundamental prinsip utama keberadaan militer adalah *anti-humanitarian* dengan tujuan untuk berperang. Pelaksanaan OMSP yang diakui oleh Huntington berdasar pada kepentingan praktis sebagai respon organisasi militer terhadap situasi krisis atau darurat.¹⁸

Perkembangan lingkungan strategis berdampak pada dominasi ancaman non-militer sebagai salah satu aspek penting dalam perdamaian dunia, inilah yang kemudian mendorong meningkatnya peran militer dalam kerangka OMSP.¹⁹ Meski demikian, pelibatan militer ini dapat berdampak negatif apabila dilakukan secara berlebihan. Oleh karena itu, menurut Huntington, keterlibatan militer dalam OMSP perlu didasarkan pada pengaturan *spillover uses of military capability*, yakni pengaturan yang bersifat terbatas, sementara dan diatur dalam suatu kerangka yang ketat.²⁰

Menurut Albrecht Schnabel dan Marc Krupanski, pada dasarnya perbantuan militer perlu ditempatkan sebagai respon terhadap situasi-situasi terbatas, yaitu situasi dimana otoritas sipil memiliki keterbatasan penanganan yang bisa dihadapi dengan kapabilitas militer. Oleh karena itu, perbantuan militer terhadap instansi sipil ditujukan sebagai bantuan yang bersifat *last resort*, dibawah kendali otoritas sipil, dan terbatas pada penguatan kapasitas dan kapabilitas yang dibutuhkan.²¹ Perbantuan militer berkaitan erat dengan persoalan legitimasi, tujuan dan sifat kekuatan militer hingga persoalan kepentingan pemerintah. Sehingga dalam implementasinya, pemerintah berbagai negara membentuk regulasi dan pendekatan untuk pengaturan mekanisme tugas perbantuan militer.²² Contohnya di Amerika Serikat, perbantuan militer terhadap otoritas sipil diatur dalam *Department of Defense's 2005 Homeland Security Doctrine*. Berdasarkan doktrin tersebut, perbantuan militer dilakukan atas permintaan Kepolisian Federal, dengan syarat eskalasi ancaman yang tinggi dan penanganan gangguan keamanan berada diluar kapabilitas Kepolisian.²³

¹⁷ James R. Ayers, *op cit*

¹⁸ Samuel Huntington, *New Contingencies, Old Roles*, Joint Forces Quarterly, 1993, hlm. 40-43

¹⁹ Albrecht Schnabel dan Marc Krupanski, *Mapping Evolving Internal Roles of The Armed Forces*, Geneva: DCAF, 2012, hlm.10-13

²⁰ Samuel Huntington, *op.cit.*, hlm. 43

²¹ Albrecht Schnabel dan Marc Krupanski, *op.cit.*, hlm. 20

²² *Ibid*, hlm 6

²³ Alice R. Buchalter. *Military Support to Civil Authorities: The Role of The Department ff Defense in Support of Homeland Defense*. Federal Research Division Library of Congress. Washington DC. 2007. Hlm 22

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas perbantuan dalam kerangka Operasi Militer Selain Perang mengandung unsur-unsur; *pertama*, ada keputusan politik negara atau otoritas sipil yang melandasinya. *Kedua*, perbantuan militer dilaksanakan dalam kondisi tingkatan ancaman keamanan yang kritis atau darurat. *Ketiga*, militer bukan sebagai *leading sector*, hanya sebatas menguatkan kapasitas dan kapabilitas institusi sipil. *Keempat*, perbantuan militer sebagai *last resort* apabila penanganan ancaman keamanan berada diluar kapasitas dan kapabilitas institusi sipil. Kelima, pelaksanaan perbantuan didasarkan pada prinsip dan pengaturan yang ketat dan bersifat sementara, mengingat tugas utama pasukan militer adalah untuk berperang.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analitis, penelitian kualitatif adalah proses penelitian untuk mencari pemahaman berdasarkan metode penelitian yang spesifik yang mengeksplorasi pemaknaan manusia atau kelompok sosial terhadap permasalahan yang ada.²⁴ Tujuan penelitian kualitatif adalah mencari eksplorasi dengan memahami makna yang terkandung dalam fenomena dan kemudian hasilnya dideskripsikan secara naratif atau tekstual. Dalam penelitian ini, peneliti memulai dengan cara mencari sebanyak mungkin data dari berbagai sumber, kemudian menarik kesimpulan dari kesamaan data-data yang dikumpulkan tersebut.²⁵ Metode deskriptif analitis adalah sebuah metode penelitian untuk menjelaskan topik penelitian secara relevan dengan penjelasan yang bukan merupakan kuantifikasi, untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diangkat sebagai rumusan masalah. Tujuan dari penelitian deskriptif ini sendiri adalah untuk mendeskripsikan dan menggambarkan permasalahan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta atas sebuah fenomena tertentu yang sedang diteliti.²⁶

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena dengan pendekatan kualitatif, maka penulis dapat mengolah dan menganalisis seluruh sumber data secara rinci guna melihat bagaimana mekanisme perbantuan militer dalam kerangka operasi militer selain perang, sejauh mana TNI dapat terlibat dalam penanganan terorisme menurut konsep *criminal justice model*, serta aspek apa saja yang dapat diatur dalam perpres terkait perbantuan TNI dalam penanganan terorisme berdasarkan konsep *criminal justice model* dan OMSP. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini diharapkan akan menghasilkan penelitian yang tepat sasaran dan aplikatif.

²⁴ Creswell, J. *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches*, 2nd ed. California: Sage Publication. 2007. Hlm 36

²⁵ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2007

²⁶ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*. Bogor. Ghalia Indonesia. 2014



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

Jln. Jenderal Gatot Subroto Jakarta Kode Pos 10270

Telp (021)5715 349 Fax (021) 5715 432/ 5715925 Website: www.dpr.go.id

**LAPORAN
KEGIATAN AKTUALISASI LATSAR CPNS GOLONGAN III
SETJEN DAN BK DPR RI ANGKATAN TAHUN 2018**

KEGIATAN 5

- Kegiatan : Pembimbingan Penyusunan Presentasi
Waktu Pelaksanaan : Minggu ke-4 Juli & Minggu ke-4 Agustus 2018
Tahapan Kegiatan : 1. Konsultasi dengan Koordinator Bidang
2. Menghubungi rekan-rekan peneliti di bidang dan lintas bidang
3. Mengontak Narasumber/Pemateri ahli Penyusunan Presentasi
4. Mengadakan forum pembimbingan Penyusunan Presentasi
5. Melaporkan hasil kegiatan pada Koordinator Bidang

RINGKASAN

Kegiatan pembimbingan penyajian presentasi merupakan salah satu kegiatan pengembangan kompetensi calon peneliti dalam rangkaian agenda habituasi. Sebagai perwujudan rancangan aktualisasi di unit kerja Pusat Penelitian, maka diajukan isu optimalisasi kompetensi calon peneliti dalam penguasaan penyajian presentasi. Presentasi merupakan sebuah bentuk komunikasi yang dilakukan secara terpadu, dimana seorang komunikator mengirimkan stimulus untuk menyampaikan pesan pada audiens. Dalam konteks peneliti, keterampilan dalam menyajikan presentasi mencerminkan keterampilan memvisualisasikan ide atas penelitian yang dilakukannya. Diharapkan kegiatan pembimbingan presentasi ini dapat bermanfaat bagi peningkatan dan penyetaraan kompetensi calon peneliti di lingkungan Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Pembimbingan presentasi pada masa habituasi ini tentunya mendukung kinerja calon peneliti dalam menuangkan dan menyajikan visualisasi ide dalam kegiatan penelitian. Adapun rincian kegiatan yang telah dilaksanakan terkait aktualisasi kegiatan ke lima ini adalah sebagai berikut.

1. Konsultasi dengan Koordinator Bidang

Dalam konsultasi ini dilakukan pengajuan pelaksanaan kegiatan pembimbingan penyajian presentasi kepada Koordinator Bidang. Hasil dari konsultasi ini adalah persetujuan dari koordinator bidang untuk melaksanakan kegiatan pembimbingan penyajian presentasi. Arah lebih lanjut adalah rekomendasi pembicara dari lingkungan Pusat Penelitian DPR RI yakni Bapak Teddy Prasetyawan, S.T, M.T. Selanjutnya diberikan pula arahan mengenai pembuatan TOR dan undangan acara.

2. Menghubungi rekan-rekan peneliti di bidang dan lintas bidang

Setelah mendapat persetujuan untuk mengadakan kegiatan pembimbingan penyajian presentasi, dilakukan kontak terhadap para peneliti baik di bidang dan lintas bidang terkait keikutsertaan dalam pembimbingan dimaksud. Tahapan kegiatan ini mendapat respon positif baik dari rekan-rekan calon peneliti maupun peneliti yang berminat dalam pengembangan kompetensi bidang penyajian presentasi.

3. Menghubungi Narasumber /Pemateri ahli penyajian presentasi.

Sesuai rekomendasi dari koordinator bidang perihal narasumber pembimbingan penulisan KTI, maka dilakukan komunikasi dengan Bapak yakni Bapak Teddy Prasetyawan, S.T, M.T. Kontak

dilakukan setelah mendapat arahan dari koordinator bidang. Pemateri setuju untuk memberikan pembimbingan pada hari Jumat 27 Juli 2018.

4. Melakukan Pembimbingan Penyajian Presentasi

Pembimbingan penyajian presentasi dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2018 di ruang rapat Pusat Penelitian DPR RI. Acara pembimbingan diikuti para calon peneliti dan peneliti lintas bidang di lingkungan Pusat Penelitian DPR RI. Pembimbingan diawali dengan penjelasan mengenai fondasi dasar presentasi. Pada dasarnya presentasi merupakan kegiatan visualisasi ide. Salah satu media dalam penyajian presentasi adalah aplikasi Powerpoint. Powerpoint merupakan salah satu aplikasi penting yang banyak digunakan saat ini. Berbagai fitur dalam powerpoint menawarkan cara menyajikan presentasi yang baik, mudah dan sangat efisien, yang bertujuan agar presentasi yang disajikan menarik dan pesan dimaksud tersampaikan ke audiens. Penguasaan terhadap materi adalah hal utama yang menentukan keberhasilan penyajian presentasi. Presentasi yang menarik harus diikuti dengan penyajian yang menarik pula agar tidak membosankan dan mendapat perhatian dari audiens. Untuk itu, yang perlu diperhatikan dalam penyajian presentasi antara lain:

- a. Hindari menggunakan template/tema standar dan desain sendiri template/tema sesuai kreatifitas. Template standar terkesan tidak menarik untuk dilihat.
- b. Gunakan warna yang kontras baik pada background, tulisan maupun gambar yang ditampilkan. Untuk menekankan suatu kata atau kalimat, gunakan bold atau warna yang berbeda. Sesuaikan warna slide presentasi dengan pencahayaan ruangan. Hindari penggunaan warna yang terlalu terang dan terlalu gelap. Jangan takut mengkombinasikan warna.
- c. Gunakan font yang mudah dilihat dan dibaca bahkan oleh audiens bahkan yang berada di kursi belakang sekalipun, gunakan misalnya arial dan verdana. Ukuran font minimal 24 point. Gunakan font berbeda namun tidak berlebihan.
- d. Tampilkan materi berupa poin-poin, jangan mengkopi seluruh materi. Hindari penggunaan banyak kalimat dalam satu slide serta hindari kalimat berulang dalam slide.
- e. Gunakan gambar yang menarik dan tepat. Hendaknya gambar berhubungan dengan materi yang disampaikan. Gunakan smartart, tabel dan chart pendukung materi berbentuk data sederhana mungkin agar mudah dipahami oleh audiens. Tampilkan video singkat untuk mendukung presentasi sehingga audiens tidak merasa bosan.
- f. Gunakan transisi, animasi dan sound effect dengan tepat dan tidak berlebihan.

5. Melaporkan dan Mendiskusikan Hasil Review dengan Koordinator Bidang


Langkah terakhir dalam tahapan kegiatan ke-lima ini adalah melaporkan dan mendiskusikan hasil pembimbingan penyajian presentasi. Laporan yang disajikan berupa output tahapan kegiatan kedua, yakni naskah presentasi draft penulisan karya tulisan ilmiah (terlampir). Hasil dari diskusi dengan Koordinator Bidang adalah arahan untuk melanjutkan tahap penulisan jurnal dan juga tahap kegiatan aktualisasi selanjutnya.

Mengetahui,
Mentor



Drs. Ahmad Budiman, M.Pd
NIP. 19690422 199703 1 004

Jakarta, 24 Agustus 2018
Peserta Latsar CPNS



Aulia Fitri, S.IP, M.Si (Han)
NIP. 19880519 201801 2 002



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JLN.JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 432/ 5715 925, WEBSITE: www.dpr.go.id

23 Juli 2018

Nomor : BK/12345/SETJEN DAN BK-DPRRI/PP/07/2018
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Undangan Diskusi Pembuatan dan Penyajian Presentasi

Yth.

Teddy Prasetyawan,ST,MT
Peneliti Bidang Kesejahteraan Sosial
Jakarta

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat, sehubungan dengan Peningkatan Kapasitas Pembuatan dan Penyajian Presentasi di kalangan Calon Peneliti, kami mengundang Saudara untuk memberikan pembimbingan Pembuatan dan Penyajian Presentasi yang akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Jumat, 27 Juli 2018
Waktu : 09.30 WIB - Selesai
Tempat : R.R. Pusat Penelitian Gedung Nusantara I Lt. 2, Jl.
Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kehadiran Saudara untuk hadir pada acara dimaksud.

Atas perhatian dan kehadirannya, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Penelitian,


Dr. Indra Pahlevi, S.IP.,M.Si.


NIP. 197111171998031004


Tembusan:
Kepala Badan Keahlian DPR RI.

LAMPIRAN FOTO KEGIATAN 5:





NASKAH JURNAL POLITICA:	
TUGAS PERBANTUAN TNI DALAM PENANGANAN TERORISME	
DITUJUKAN SERAGAI BAGIAN DARI KEGIATAN AKTUALISASI	
CPNS PUSAT PENELITIAN BADAN KEAHLIAN DPR RI	
	
AULIA FITRI	
198806192018012002	
CALON PENELITI	

DESKRIPSI ISU	
	Penyakit/Akar Masalah: <ol style="list-style-type: none">1. Masih terdapat perbedaan standar kualitas penelitian karya tulis ilmiah di kalangan calon peneliti2. Perlunya penyiaraan kompetensi calon peneliti di Pusat Penelitian3. Kurangnya relevansi atau kesesuaian antara penelitian karya tulis ilmiah di lingkungan pusat penelitian dengan permasalahan yang menjadi pembahasan diwas
Rumusan Isu: <p>Berikut optimalnya kompetensi calon peneliti dalam penulisan karya tulis ilmiah di Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.</p>	Kepulauan Paksi Mata Pahlawan: <p>Kemampuan Mutu Akuntabilitas Etika Publik Anti Korupsi Manajemen ASN Whole of Government Pelayanan Publik</p>



RUMUSAN
MASALAH
Bagaimana skema pelibatan TNI dalam penanganan terorisme
menurut kerangka OMSP dan pendekatan Criminal Justice Model
serta hal-hal apa saja yang penting untuk diatur dalam Perpres
mengenai tugas perbantuan TNI dalam penanganan terorisme?



PEMBAHASAN

Gambaran Singkat Penanganan Terorisme di Indonesia

Era Orde Baru :

- Peristiwa pembajakan pesawat Garuda Indonesia
- Arah kebijakan dan strategi penanganan terorisme melalui mekanisme operasi militer
- Pendekatan War Model: penanganan intrusif militer sebagai komando utama

Era Reformasi :

- Pembuatan TNI-Polri
- Terror Bom Bali I – UU No.15/2003 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Terorisme – Pembentukan Denus 88
- Pembentukan BNPT
- Pergeseran war model ke criminal justice model
- Pelibatan TNI-OMSP (UU TNI No 34/2004) – kendala: mekanisme operasional tugas perantuan
- Pembentukan MoU TNI – Polri terkait Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
- Keberhasilan Operasi Tumbala – Kemandirian kembali diurus perbatasan TNI dalam penanganan terorisme
- Serangan teror Makin brebas dan Serabanya – wasana menghelepius kembali Koopasgab
- Pengesahan Revisi UU Tindakan Pidana Terorisme – Pelibatan TNI: Pengaturan lebih lanjut melalui Perpres

PEMBAHASAN

Skema Perbantuan TNI dalam Perpres

- Pembacaan Eskalasi Ancaman**
Perbantuan TNI dilakukan ketika ancaman terorisme sudah mengancam kedaulatan negara atau melampaui kapabilitas kepolisian.
- Keputusan Pengerahan**
Perbantuan TNI didasarkan atas keputusan politik negara sebagai otoritas sipil.
- Teknis Operasi dan Anggaran**
Tugas perbantuan TNI bersifat sementara, tidak ditempatkan sebagai *leading role* kecuali dalam keadaan darurat, dan digunakan sebagai opsi terakhir (*last resort*) dalam konteks penguatan internal sipil. Adapun sumber pengeluaran anggaran perlu terpusat di kepolisian sebagai *leading sector* penanganan terorisme berdasarkan pendekatan *criminal justice model*.
- Mekanisme Akuntabilitas**
Merujuk pada strategi penanganan terorisme di Indonesia yang menggunakan pendekatan *criminal justice model*, maka pertanggungjawaban atas pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh TNI dalam penanganan terorisme perlu diatur dalam mekanisme peradilan umum.

Kesimpulan

Hal-hal yang perlu diakomodasi dalam pengaturan mekanisme pelibatan TNI melalui Perpres perlu didasarkan pada prinsip dasar OMSP dan pendekatan *criminal justice model* yang diterapkan dalam penanganan terorisme di Indonesia.

Diharapkan, Perpres tersebut dapat menjadi pemandu agar keterlibatan TNI tidak berlebihan dan meminimalkan kemungkinan penyalahgunaan dan mencerminkan proporsionalitas dalam penanganan terorisme.

Sebagai bagian dari OMSP dan berdasarkan pendekatan *criminal justice model*, maka pengaturan pelibatan TNI dalam tugas perbantuan penanganan terorisme perlu mengatur:

- pembacaan eskalasi ancaman.
- keputusan pengerahan.
- teknis operasi dan anggaran.
- mekanisme akuntabilitas.





**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

Jln. Jenderal Gatot Subroto Jakarta Kode Pos 10270

Telp (021)5715 349 Fax (021) 5715 432/ 5715925 Website: www.dpr.go.id

**LAPORAN
KEGIATAN AKTUALISASI LATSAR CPNS GOLONGAN III
SETJEN DAN BK DPR RI ANGKATAN TAHUN 2018**

KEGIATAN 6

- Kegiatan : Penulisan karya tulis ilmiah melalui Jurnal Politica
Waktu Pelaksanaan : Minggu ke-1 s.d 4 September 2018
Tahapan Kegiatan : 1. Pembimbingan substansi draft tulisan
2. Presentasi draft tulisan di redaksi internal
3. Revisi draft penulisan
4. Finalisasi draft hasil koreksi

RINGKASAN

Kegiatan penulisan karya tulis ilmiah melalui jurnal politica merupakan kegiatan final dari rangkaian aktualisasi dan habituasi dalam rangka peningkatan dan penyetaraan kompetensi bagi calon peneliti dalam penulisan karya tulis ilmiah yang dipraktekan melalui penulisan jurnal. Setelah melalui serangkaian proses pembimbingan penulisan KTI, metodologi dan penyajian presentasi, maka hal-hal yang didapat dipraktekan dalam penulisan jurnal melalui media Jurnal Politica, salah satu produk dari Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Melalui penulisan karya tulis ilmiah pada Jurnal Politica, maka diharapkan dukungan terhadap tugas Pusat Penelitian dapat terlaksana dengan lebih optimal, yaitu melaksanakan pengkajian dan penelitian untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPR RI. Selain itu, serangkaian proses penulisan jurnal juga sejalan dengan fungsi pusat penelitian diantaranya: koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas organisasi di lingkup pusat penelitian, pelaksanaan dukungan evaluasi penelitian, dan pelaksanaan kegiatan pengkajian dan penelitian. Serta menghidupkan suasana akademis di lingkungan Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Adapun rincian kegiatan yang telah dilaksanakan terkait aktualisasi kegiatan ke lima ini adalah sebagai berikut.

1. Pembimbingan substansi draft tulisan

Kegiatan pembimbingan substansi draft tulisan dilaksanakan pada minggu pertama bulan September 2018. Draft tulisan tahap kedua diperlihatkan kepada internal reviewer Jurnal Politica untuk diberikan masukan terkait substansi. Substansi yang ditulis dalam draft jurnal. Topik beserta rancangan penulisan kemudian dikonfirmasi kepada internal reviewer Jurnal Politica, terutama mengenai keterkaitan isu yang dibahas dengan lingkup kajian jurnal politica serta kesesuaian dengan pembahasan kedewanan. Draft tulisan yang berjudul Tugas Perbantuan TNI dalam Penanganan Terorisme dinilai layak dalam kriteria jurnal yang akan dimuat oleh Jurnal Politica. Selain itu, pembahasan mengenai hal-hal yang diatur dalam tugas perbantuan TNI dalam penanganan terorisme juga relevan dengan pembahasan kedewanan.

2. Presentasi draft tulisan di redaksi internal

Pada awal minggu terakhir di September 2018 dilaksanakan presentasi draft tulisan di redaksi internal. Penulis melakukan presentasi mengenai tulisan yang akan disubmit ke Jurnal Politica.

Kegiatan ini ditujukan untuk membangun suasana akademis di lingkungan Pusat Penelitian dan Badan Keahlian DPR RI, juga menjaga kualitas dari tulisan yang hendak diterbitkan melalui proses penilaian internal. Menjadi penting bagi para peneliti yang menulis karya ilmiah untuk melalui proses pembimbingan, khususnya di lingkungan Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, agar tulisan yang dihasilkan memiliki kesesuaian dengan permasalahan yang menjadi pembahasan dewan.

3. Revisi draft tulisan

Revisi draft tulisan berdasarkan koreksi para internal reviewer dilaksanakan setelah presentasi di dewan redaksi. Koreksi yang diberikan oleh internal reviewer antara lain:

a. Jika tesis penulis sejak awal adalah penanggulangan terorisme dengan penegakan hukum (paradigma criminal justice system), definisi mengenai terorisme tidak diperlukan karena hanya mempersulit dan menghalangi upaya penegakan hukum atau para terduga teroris utk dibuktikan sbg pelanggar. Karena itu, perlu revisi di bagian Kerangka Analisis mengenai definisi

b. Revisi di bagian metodologi, cukup menjelaskan saja apa yang penulis lakukan dlm pengumpulan data untuk penulisan makalah ini dan cara menganalisis data

c. Di Bagian isi tulisan, revisi mengenai penentuan eskalasi/tingkat ancaman seharusnya dilakukan oleh BNPT di dalam UU.

d. perlu ditambahkan peran parlemen (DPR) mengingat di dalam UU juga ada kewajiban negara membentuk Tim Pengawas Pemberantasan Terorisme.

e. Sementara itu, pembentukan Koopsgabsus yg sdh dilakukan dan dianggarkan di APBN sesuai usulan Kepala KSP, Jend. (purn) Moeldoko, cenderung melanggar hukum, karena setiap pelibatan TNI hrs ada Perpresnya, sedangkan Perpres itu blm ada, dan sekalipun ada, sifatnya temporal atau terbatas, sesuai kebutuhan.

f. Untuk bagian Pendahuluan, dengan memperhatikan perkembangan penulisan KTI di jurnal belakangan ini.

g. Untuk bagian Metode Penelitian, paragraf pertama yang memuat pengertian penelitian kualitatif dan seterusnya tidak perlu, langsung saja masuk ke paragraf kedua.

h. Di bagian Kesimpulan, sebaiknya langsung menyimpulkan inti dari tulisan, (dan tidak menulis poin-poin di bagian akhirnya)

i. Redaksional masih ada beberapa kata yang perlu diperbaiki, seperti kata "respon" yang harus ditambah huruf s (respons). Jenis Font dalam catatan kaki disesuaikan menjadi Arial

4. Finalisasi draft hasil koreksi


Setelah dilakukan revisi, naskah kemudian diserahkan ke redaksi jurnal politika untuk selanjutnya mengikuti ketentuan mekanisme penerbitan naskah melalui sistem jurnal.

Mengetahui,
Mentor



Drs. Ahmad Budiman, M.Pd
NIP. 19690422 199703 1 004

Jakarta, 30 September 2018
Peserta Latsar CPNS



Aulia Fitri, S.IP, M.Si (Han)
NIP. 19880519 201801 2 002



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

Nomor : BK/16596/SETJEN DAN BK DPR RI/PP/09/2018 24 September 2018
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Undangan

Yth.
Redaksi Jurnal Politica
Pusat Penelitian Setjen dan BK DPR RI
Jakarta

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat, sehubungan dengan agenda habituasi CPNS Peneliti, kami mengundang Saudara untuk menghadiri presentasi draft tulisan Jurnal Politica yang akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Senin, 24 September 2018
Waktu : 10.00 WIB - Selesai
Tempat : R.R. Pusat Penelitian Gedung Nusantara I Lt. 2,
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Acara : Presentasi Draft Tulisan Jurnal Politica

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kehadiran Saudara untuk hadir pada acara dimaksud.

Atas perhatian dan kehadiran Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Plh. Kepala Pusat Penelitian,

Dra. Rini Koentarti, M.Si
NIP. 196110091993032001 *dr*

Tembusan:

1. Kepala Badan Keahlian DPR RI
2. Kepala Pusat Penelitian

LAMPIRAN FOTO KEGIATAN 6:







Aulia Fitri Rosadi <aularosadi@gmail.com>

Fwd: Masukan/Catatan untuk Naskah Politica Aulia

1 message

Ahmad Budiman <a.budiman69@gmail.com>
To: Aulia Fitri Rosadi <aularosadi@gmail.com>

Thu, Sep 27, 2018 at 8:57 AM

----- Forwarded message -----

From: **Simela Victor** <victorsimela@yahoo.co.id>

Date: Kam, 27 Sep 2018 07.49

Subject: Masukan/Catatan untuk Naskah Politica Aulia

To: Partogi Nainggolan <pptogin@yahoo.com>

Cc: Simela Victor <victorsimela@yahoo.co.id>, Ahmad Budiman <a.budiman69@gmail.com>, Adirini Pujayanti <apujayanti@yahoo.com>

Yth. Pemred dan Sekretaris Politica,

Terlampir ya catatan/masukan saya terhadap tulisan Politica Aulia. Semoga berkenan.

Salam

Victor

**Naskah Politica Aulia (Catatan Victor).docx**

26K

Catatan/Masukan Victor:

1. Untuk bagian **PENDAHULUAN**, dengan memperhatikan perkembangan penulisan KTI di jurnal belakangan ini (termasuk dari diskusi workshop OJS di Kopo), hal tersebut juga bisa mencakup kerangka konseptual dan metode penelitian yang digunakan (diintegrasikan dalam PENDAHULUAN). Tapi untuk sementara, bagi tulisan Politica mungkin ini optional.
2. Untuk bagian **METODE PENELITIAN**, paragraf pertama yang memuat pengertian penelitian kualitatif dan seterusnya, mungkin tidak perlu, langsung saja masuk ke paragraf kedua.
3. Di bagian **KESIMPULAN**, sebaiknya langsung menyimpulkan inti dari tulisan, (dan tidak menulis poin-poin di bagian akhirnya), dan hal tersebut bisa dimulai dari kalimat:

"Pelibatan TNI dalam penanganan terorisme telah menjadi perdebatan di kalangan publik terkait kekhawatiran terjadinya pergeseran dari *criminal justice model* ke *war model* dalam mekanisme kontra terorisme di Indonesia. Walaupun pada prakteknya, pelibatan militer dalam penanganan terorisme dimungkinkan melalui skema OMSP. Namun di Indonesia belum ada mekanisme teknis mengenai tugas perbantuan TNI. Perpres yang menjadi mandat Revisi Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme diharapkan dapat menjadi panduan agar pelibatan TNI dalam tugas perbantuan penanganan terorisme tidak berlebihan dan sesuai dengan prinsip paradigma *criminal justice model* dan konsep OMSP".

"Sebagai bagian dari OMSP dan berdasarkan pendekatan *criminal justice model*, maka pengaturan tugas perbantuan TNI dalam penanganan terorisme perlu mengatur bahwa perbantuan TNI dilakukan ketika ancaman terorisme sudah mengancam kedaulatan negara, dikeluarkan atas dasar keputusan politik negara sebagai otoritas sipil dan bersifat sementara, serta tidak ditempatkan sebagai *leading role* kecuali dalam keadaan darurat, dan digunakan sebagai opsi terakhir dalam konteks penguatan instansi sipil. Adapun sumber pengeluaran anggaran perlu terpusat di kepolisian sebagai *leading sector* penanganan terorisme di tanah air berdasarkan pendekatan *criminal justice model*."

4. Redaksional masih ada beberapa kata yang perlu diperbaiki, seperti kata "respon" yang harus ditambah huruf s (respons). Jenis *Font* dalam catatan kaki disesuaikan menjadi Arial.
5. Semoga berkenan. Terima kasih.



Aulia Fitri Rosadi <auliarosadi@gmail.com>

Naskah Politica - Aulia PDN

2 messages

Aulia Fitri Rosadi <auliarosadi@gmail.com>

Thu, Sep 27, 2018 at 9:36 AM

To: pptogin@yahoo.com, Riris Katharina <ririsk@yahoo.com>, apujayanti@yahoo.com, Ahmad Budiman <a.budiman69@gmail.com>, victorsimela@yahoo.co.id

Yth. Internal Reviewer Jurnal Politica

Berdasarkan arahan Prof. Partogi saya mengirimkan kembali naskah saya yang berjudul Tugas Perbantuan TNI dalam Penanganan Terorisme untuk diberikan tanggapan, kritik dan juga saran oleh internal reviewer Jurnal Politica, melalui email jurnal.politica@yahoo.com.

Adapun tanggapan yang sudah diterima adalah dari Pak Simela Victor. Saya mengharapkan kesediaan Bapak Ibu Internal Reviewer Jurnal Politica untuk memberikan masukan terhadap tulisan saya.

Untuk kesediaan dan masukan dari Bapak Ibu Internal Reviewer Jurnal Politica saya mengucapkan terima kasih.

Aulia Fitri

 **Tugas Perbantuan TNI dalam Penanganan Terorisme - Naskah Politica Aulia.docx**
57K**partogi nainggolan** <pptogin@yahoo.com>

Thu, Sep 27, 2018 at 11:52 AM

To: Riris Katharina <ririsk@yahoo.com>, apujayanti@yahoo.com, Ahmad Budiman <a.budiman69@gmail.com>, victorsimela@yahoo.co.id, Aulia Fitri Rosadi <auliarosadi@gmail.com>, partogi nainggolan <pptogin@yahoo.com>
Cc: Dewi Sendhikasari <sendhik@gmail.com>, "Dewi S.D." <dewi_sendhikasari_d@yahoo.com>, Dewi Sendhikasari <greenlover_dew@plasa.com>

Yth. Redaksi dan Penulis,

Untuk tulisan Aulia FS tulisan sudah tampak sistematis dan mudah dipahami, tetapi perlu diperdalam data dan dimunculkan analisisnya secara tajam di setiap bagian atau subheading pembahasan. Hal ini akan meningkatkan secara signifikan nilai dan kualitas tulisan. Adapun masukan saya untuk itu:

1. Jika tesis penulis sejak awal adalah penanggulangan terorisme dengan penegakan hukum (paradigma criminal justice system), definisi mengenai terorisme tidak diperlukan karena hanya mempersulit dan menghalangi upaya penegakan hukum atau para terduga teroris utk dibuktikan sbg pelanggar. Karen aitu, coba has dan komentari di bagian Kerangka Analisis bhw definisi yg beragam justru mempersulit upaya aparat dalam mengatasi terorisme. Akibat adanya definisi politik dan ideologi yg mengancam negara ini, HMI telah mengajukan judicial review ke MK (lihat koran hari ini, 27 Sept 2018), karena bisa disalahgunakan utk menagkap mrk yang dituding menyudutkan pemerintah secara politik.
2. Di Bag Metodologi, cukup jelaskan saja apa yg penulis lakukan dlm pengumpulan data utk penulisan makalah ini dan cara menganalisis data yang sdh penulis dapatkan itu.
3. Di Bagian isi tulisan, sebelum pengerahan TNI hrs dilakukan penentuan eskalasi/tingkat ancaman. Itu seharusnya bukan tugas/pekerjaan Presiden di dlm Perpres, tetapi justru BNPT di dalam UU. Jadi silahkan penulis kritisi kelemahan UU dan menajdi sulitnya pembuatan Perpres ini shg hrs makan waktu, padahal utk ancaman terorisme, dibutuhkan respons yang cepat.
4. Jika konsisten dengan pemberantasan terorisme dari sisi penegakan hukum (Tidak Pldana), maka peran parlemen (DPR) sehrsnya dibicarakan, mengingat di dalam UU juga ada kewajiban negara membentuk Tim Pengawas Pemberantasan Terorisme.
5. Sementara itu, pembentukan Koopsgabsus yg sdh dilakukan dan dianggrakan di APBN sesuai usulan Kepala KSP, Jend. (purn) Moeldoko, cenderung melanggar hukum, karena setiap pelibatan TNI hrs ada Perpresnya, sedangkan Perpres itu blm ada, dan sekalipun ada, sifatnya temporal atau terbatas, sesuai kebutuhan.

- 6. Mengingat belum dibuatnya UU Perbantuan, maka isi Perpres hrs secara jelas mengungkap apa dan bagaimana dan sampai kapan peran TNI dalam memberi bantuan untuk mengatasi serangan terorisme yang tengah terjadi.

Demikian, trm ksh, salam,

Poltak Partogi Nainggolan,

[Quoted text hidden]



Aulia Fitri Rosadi <auliarosadi@gmail.com>

Naskah Jurnal Politica

2 messages

Aulia Fitri Rosadi <auliarosadi@gmail.com>

Fri, Sep 28, 2018 at 2:30 PM

To: jurnal.politica@yahoo.com

Yth. Redaksi Jurnal Politica

Berikut terlampir naskah tulisan saya yang berjudul "Tugas Perbantuan TNI dalam Penanganan Terorisme". Terima kasih atas perhatiannya.

Aulia Fitri

**Tugas Perbantuan TNI dalam Penanganan Terorisme - Naskah Politica Aulia.docx**

57K

Jurnal Politica <jurnal.politica@yahoo.com>

Fri, Sep 28, 2018 at 2:38 PM

To: Aulia Fitri Rosadi <auliarosadi@gmail.com>

Yth. Sdri Aulia Fitri

Terima kasih untuk naskah yang sudah dikirimkan ke Jurnal Politica.
Selanjutnya naskah akan diproses dalam internal Redaksi Jurnal Politica.

Pemberitahuan selanjutnya akan disampaikan langsung kepada Sdri.

salam,
Redaksi Jurnal Politica

[Quoted text hidden]




**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

Jln. Jenderal Gatot Subroto Jakarta Kode Pos 10270

Telp (021)5715 349 Fax (021) 5715 432/ 5715925 Website: www.dpr.go.id

Kegiatan aktualisasi melalui peningkatan kompetensi penulisan karya tulis ilmiah telah menghidupkan budaya akademik melalui pembahasan dan pembimbingan topik kajian yang sesuai dengan kebutuhan kedewanan di lingkup unit kerja. Melalui kegiatan aktualisasi ini juga, terbentuk mekanisme model penulisan jurnal melalui pembimbingan konten yang terkait pembahasan dewan, dimana penulis (calon peneliti) yang akan menerbitkan tulisannya mempresentasikannya terlebih dahulu ke dewan redaksi dan melalui proses pembimbingan internal sehingga menciptakan budaya akademik di lingkungan Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.

Adapun model penulisan jurnal bagi calon peneliti adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Model Penulisan Jurnal untuk Calon Peneliti

Secara singkat, model penulisan karya tulis ilmiah berupa jurnal untuk calon peneliti terdiri dari 5 tahapan. Pertama, penentuan judul tulisan. Pada tahapan ini calon peneliti perlu mendiskusikan usulan topik pembahasan penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang menjadi pembahasan kedewanan. Diskusi dilakukan di internal kebidangan masing-masing. Adapun hal yang dihasilkan dari diskusi penentuan isu adalah draft rancangan penulisan dengan penetapan isu atau itopik yang relevan dengan pembahasan kedewanan.

Kedua, Pengumpulan referensi. Pada tahapan ini, calon peneliti secara mandiri melakukan pencarian sumber referensi tulisan baik berupa buku, artikel, jurnal, atau penelitian terdahulu. Tujuan dari pengumpulan referensi adalah untuk menunjang data penelitian berupa konsep, teori dan data-data lainnya, juga untuk memastikan unsur kebaruan dari tulisan yang akan dibahas dalam penulisan jurnal. Adapun yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah daftar referensi yang akan digunakan dalam penulisan jurnal.

Ketiga, Pembimbingan karya tulis ilmiah dan substansi tulisan. Pembimbingan dapat dilakukan baik secara formal maupun informal dengan memanfaatkan keahlian para peneliti senior yang memiliki keahlian di bidang penulisan KTI, penguasaan metodologi dan penyajian presentasi. Kegiatan ini penting bagi calon peneliti agar memiliki kesetaraan kompetensi khususnya dalam penulisan karya ilmiah. Adapun yang dihasilkan dari tahapan ini adalah rancangan draft tulisan dari tahap ke tahap yang telah disesuaikan dengan kaidah karya ilmiah.

Keempat, presentasi draft tulisan. Presentasi draft tulisan naskah jurnal dilakukan di dewan redaksi jurnal sebelum naskah disubmit ke redaksi. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menjaga kualitas penulisan karya ilmiah dan juga membangun budaya akademik di lingkungan pusat penelitian. Adapun yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah masukan serta kritik membangun bagi kualitas penulisan KTI bagi calon peneliti.

Kelima, revisi dan finalisasi. Pada tahapan ini calon peneliti melakukan perbaikan atas tulisan yang akan disubmit ke redaksi jurnal. Apabila kegiatan revisi telah rampung dilaksanakan, maka dapat dilakukan submisi jurnal ke dewan redaksi untuk selanjutnya diproses dalam mekanisme internal redaksi jurnal.